



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

LAPORAN

**TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KPU
PEMILU
TAHUN 2024

KPU
PEMILU
TAHUN 2024

KPU
PEMILU
TAHUN 2024

KPU
PEMILU
TAHUN 2024

DALAM PEMILU TAHUN 2024

HOTEL NOVOTEL
2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan dapat melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Laporan tertulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, dokumentasi kelembagaan, serta bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan. Pemilu kali ini tidak hanya menjadi sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga menjadi barometer kualitas demokrasi lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta integritas penyelenggara pemilu. Dengan segala dinamika dan tantangan yang ada, KPU Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara profesional, mandiri, dan berintegritas.

Laporan ini memuat uraian komprehensif mengenai seluruh tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dimulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, hingga tahapan akhir berupa pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Balikpapan. Tahapan-tahapan ini bukan hanya sebatas proses administratif dan teknis, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang hidup di tengah masyarakat.

Pada tahapan perencanaan program dan anggaran, KPU Kota Balikpapan telah menyusun rencana kerja secara sistematis, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta melakukan proyeksi kebutuhan logistik dan sumber daya dengan mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitas. Penyusunan peraturan pelaksanaan turut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai kerangka hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu fondasi utama dalam pemilu yang demokratis. Dalam proses ini, KPU Kota Balikpapan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) dengan melibatkan petugas pantarlih, mengedepankan akurasi dan partisipasi masyarakat. Hasil dari tahapan ini adalah tersusunnya daftar pemilih tetap (DPT) yang valid, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dalam proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, KPU menjalankan fungsi seleksi administratif dan faktual terhadap partai politik peserta pemilu sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini dijalankan secara transparan dan adil, demi memastikan hanya partai yang memenuhi syarat yang dapat menjadi peserta pemilu. Penetapan peserta pemilu dilakukan setelah verifikasi selesai dan diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil) DPRD Kota Balikpapan dilakukan melalui proses analisis dan konsultasi publik. Dalam tahap ini, prinsip proporsionalitas, keterwakilan, dan keadilan menjadi pertimbangan utama. Hasilnya adalah penyusunan dapil dan alokasi kursi yang diharapkan dapat mencerminkan keragaman dan dinamika sosial-politik masyarakat Balikpapan.

Tahapan berikutnya adalah pencalonan anggota DPRD Kota Balikpapan, yang melibatkan proses verifikasi berkas, klarifikasi, serta pemberian ruang perbaikan kepada peserta. KPU berupaya menjaga prinsip inklusivitas, keadilan gender, dan kepatuhan terhadap syarat administrasi dalam tahapan ini.

Masa kampanye menjadi fase penting dalam penguatan pendidikan politik masyarakat. KPU Kota Balikpapan berupaya menciptakan ruang kampanye yang sehat, damai, dan edukatif, melalui fasilitasi debat, penyusunan jadwal kampanye, serta pengawasan terhadap praktik kampanye hitam dan politik uang. Di sisi lain, tahapan masa tenang menjadi jeda penting untuk memberikan ruang refleksi bagi pemilih dalam menentukan pilihannya secara bebas dan rasional.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan momen krusial yang memerlukan kehati-hatian, integritas, serta sinergi

seluruh penyelenggara hingga tingkat TPS. KPU Kota Balikpapan bersama jajaran PPK, PPS, dan KPPS telah menjalankan tugas ini dengan menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk rekapitulasi hasil.

Penetapan hasil pemilu dilakukan setelah proses rekapitulasi berjenjang rampung, dengan tetap membuka ruang hukum bagi peserta yang merasa dirugikan. KPU memastikan bahwa penetapan hasil dilakukan berdasarkan perolehan suara sah, dengan tetap mengedepankan keadilan pemilu.

Akhir dari seluruh proses adalah pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Balikpapan terpilih. Momentum ini menandai dimulainya masa bakti wakil rakyat hasil pemilu, dan sekaligus menjadi penanda tuntasnya mandat konstitusional KPU dalam menyelenggarakan pemilu legislatif di tingkat kota.

Balikpapan, 30 April 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Balikpapan
Ketua



PRAKOSO YUDHO LELONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sistematika Laporan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN	4
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	4
2. Pembentukan Badan Adhoc	9
3. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih	41
4. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	47
5. Penetapan Peserta Pemilu	91
6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.....	98
7. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota	126
8. Masa Kampanye Pemilu	144
9. Masa tenang	162
10. Pemungutan dan penghitungan suara	162
11. Penetapan hasil pemilu.....	165
12. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Kota	184
BAB III PENUTUPAN	187

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, yang mengatur bahwa tahapan dimulai sejak 14 Juni 2022 hingga berakhirnya penetapan hasil Pemilu. Tahapan ini mencakup perencanaan program, pendaftaran dan verifikasi peserta, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, logistik, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh tahapan, serta untuk mendokumentasikan proses dan capaian, maka perlu disusun laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi internal, pertanggungjawaban kelembagaan, serta sumber informasi publik.

Penyusunan laporan ini juga sesuai dengan amanat dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang mewajibkan seluruh satuan kerja KPU untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dan sistematis berdasarkan fakta, data, dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, laporan tahapan Pemilu Tahun 2024 ini disusun sebagai upaya untuk mengarsipkan kegiatan kelembagaan, menjamin akuntabilitas publik, dan menjadi rujukan perbaikan penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan laporan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksudkan untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh rangkaian kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, teknis, dan kelembagaan atas pelaksanaan tahapan pemilu kepada publik, peserta pemilu, dan lembaga pengawas.

Tujuan

- Mendokumentasikan seluruh proses tahapan Pemilu Tahun 2024 yang telah diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Menyediakan data dan informasi faktual sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Menjadi bahan pembelajaran dan rujukan bagi perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu pada periode mendatang.
- Memenuhi kewajiban kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

C. Sistematika Laporan

❖ **Halaman Judul**

❖ **Kata Pengantar**

❖ **Daftar Isi**

❖ **Bab I Pendahuluan**

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Laporan

❖ **Bab II Hasil Penyelenggaraan**

- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
- Pembentukan Badan Adhoc
- Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- Penetapan Peserta Pemilu
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota
- Masa Kampanye Pemilu
- Masa Tenang
- Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Penetapan Hasil Pemilu
- Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota

❖ **Bab III Penutupan**

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

- 1) DASAR KEGIATAN

- a. Latar Belakang

Pemilu Tahun 2024 merupakan bagian dari siklus demokrasi Indonesia yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sebagai tahapan wajib, perencanaan anggaran harus disiapkan jauh hari untuk memastikan kesiapan logistik, SDM dan infrastruktur. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR untuk menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pemilu 2024, yang kemudian diajukan dalam APBN setelah melalui pembahasan panjang dengan berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan penyusunan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) didasarkan pada beberapa faktor penting baik secara hukum, politik, teknis maupun finansial.

- b. Dasar Hukum

- i. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - ii. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
- vi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
- vii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
- viii. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA – 076.01.2.658944/2024 tanggal 30 November 2022;
- ix. Surat Menteri Keuangan Nomor S-249/MK.2/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) Tahap I dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Pemilihan Umum (BA 076) untuk Tambahan Anggaran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- x. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- xi. Surat Menteri Keuangan Nomor S-277/MK.2/2022 Tanggal 22 Agustus 20022 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) Tahap II dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Pemilihan Umum (BA 076) untuk Tambahan Anggaran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

- xii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- xiii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
- xiv. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2) PROSES DAN HASIL KEGIATAN

a. Proses Penyusunan Program dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan membentuk Kelompok Kerja Perencanaan, Penyusunan dan Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Biaya Pemilu Tahun 2024. Tim Kelompok Kerja KPU Kota Balikpapan bertugas merencanakan, menyusun dan melakukan revisi pada anggaran yang telah diberikan oleh KPU RI untuk masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang tertuang di dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2023. Revisi – revisi anggaran yang dilakukan tersebut merupakan arahan yang diberikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dapat mengakomodir sarana dan prasarana KPU Kota Balikpapan sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Balikpapan.

Anggaran kebutuhan tahapan KPU Kota Balikpapan mengikuti semua Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan menyesuaikan anggaran yang tertuang di dalam DIPA KPU Kota Balikpapan Tahun 2023 sebesar Rp. 20.659.955.000,-. Anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- i. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 1.483.682.000,-

- ii. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sebesar Rp. 23.275.000,-
- iii. Pembentukan Badan Adhoc sebesar Rp. 10.833.387.000,-
- iv. Masa Kampanye Pemilu sebesar Rp. 81.810.000,-
- v. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik sebesar Rp. 5.501.938.000,-
- vi. Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp. 53.652.000,-
- vii. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebesar Rp. 146.058.000.000,-
- viii. Penetapan Peserta Pemilu sebesar Rp. 15.518.000,-
- ix. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan sebesar Rp. 99.734.000,-
- x. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 378.280.000,-
- xi. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sebesar Rp. 2.011.126.000,-
- xii. Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana Prasarana sebesar Rp. 23.555.000,-
- xiii. Data dan Informasi sebesar Rp. 7.940.000,-

b. Permasalahan dan Solusi

i. Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU RI telah melakukan berbagai upaya untuk menyusun perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, dalam prosesnya, ditemui sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan sinergi antara KPU RI dengan KPU Kabupaten/Kota. Berikut adalah beberapa kendala yang muncul di saat tahapan perencanaan anggaran:

- Ketidakpastian anggaran;
- Keterlambatan alokasi dana;

- Proses revisi yang terlalu lama;
- Sering dilakukan revisi sehingga muncul penilaian bahwa perencanaan dianggap tidak baik

ii. Solusi

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan:

- Merencanakan Program Kerja dan Kegiatan;
- Mencermati, menelaah anggaran yang telah ada;
- Menentukan dan mengesahkan anggaran pada setiap kegiatan;
- Mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

c. Hasil Kegiatan

Di dalam kegiatan persiapan tahapan ini, Kelompok Kerja mengawalinya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu:

- Membuat estimasi kebutuhan dan harga
- Menetapkan tujuan dan waktu penggunaan anggaran
- Menganalisa kebutuhan Sumber Daya
- Rekapitulasi dan Evaluasi

Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran KPU Kota Balikpapan mengadakan Rapat Internal untuk membahas kebutuhan anggaran. Di dalam rapat tersebut disampaikan bahwa terdapat adanya perubahan-perubahan kegiatan di setiap divisi sehingga membutuhkan masukan rencana anggaran berdasarkan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum.

Dari masukan rencana anggaran yang disampaikan oleh masing-masing divisi yang tergabung di dalam Kelompok Kerja Perencanaan maka dilakukan pencermatan kembali untuk memastikan bahwa antara anggaran yang disusun telah sesuai dan dapat mengakomodir kegiatan yang dimaksud.

Rencana Anggaran dan Biaya kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah disusun, dicermati dan difinalisasi kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan usulan dalam penyusunan anggaran di Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.

2. Pembentukan Badan Adhoc

I. DASAR HUKUM

II. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

A. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

i. Proses Pembentukan PPK

Proses tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam prosesnya KPU Kota Balikpapan melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) dalam pembentukan Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan Sosialisasi ini mengundang Forkopimda Kota Balikpapan, Dinas Pendidikan, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan, Kesbangpol Kota Balikpapan, Camat se Kota Balikpapan, Lurah se Kota Balikpapan dan rekan-rekan Media se Kota Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24

November 2022, pukul 09.00 wita sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Max One Balikpapan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif mengikuti dan mendaftarkan diri sebagai bagian dari badan adhoc pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya dalam pelaksanaan rekrutmen badan adhoc melalui SIAKBA dimana sistem yang dibentuk oleh KPU ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang berminat untuk mendaftar. Adapun hal yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan dalam pembentukan PPK dan PPS yaitu menyampaikan kepada masyarakat persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pelamar calon anggota PPK dan PPS berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1116); Masyarakat yang mendaftar sebagai badan adhoc terlebih dahulu membuat akun pada halaman website <https://siakba.kpu.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pelamar yang telah memiliki akun SIAKBA kemudian mengupload dokumen persyaratan yang berupa:

- surat pendaftaran ditandatangani;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- surat pernyataan sesuai format yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
- daftar riwayat hidup;
- pas foto berwarna 4x6;
- surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik*) hanya diperuntukkan bagi yang pernah menjadi anggota partai politik

Tahapan pembentukan PPK

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir	Durasi
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022	10 Hari
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	21 November 2022	01 Desember 2022	11 Hari
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	02 Desember 2022	04 Desember 2022	3 Hari
5.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	05 Desember 2022	07 Desember 2022	3 Hari
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	08 Desember 2022	10 Desember 2022	3 Hari
7.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	02 Desember 2022	10 Desember 2022	8 Hari
8.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022	3 Hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022	3 Hari
10.	Penetapan Calon Anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022	1 Hari
11.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

a. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

KPU Kota Balikpapan membuka pendaftaran seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan penerimaan dokumen peserta. Dokumen dengan syarat yang telah diunggah kemudian diverifikasi oleh tim helpdesk SIAKBA. Pendaftaran calon anggota PPK dibuka pada tanggal 20 sampai dengan 29 November 2022. Sampai akhir masa pendaftaran, jumlah

pendaftar bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 114 (seratus Empat Belas) orang pendaftar dengan rincian 65 (enam puluh lima) Pelamar laki-laki dan 49 (empat puluh sembilan) pelamar Perempuan dan sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Balikpapan Kota	14	7	7
2	Balikpapan Tengah	22	15	7
3.	Balikpapan Barat	19	10	9
4.	Balikpapan Utara	22	12	10
5.	Balikpapan Timur	15	5	10
6.	Balikpapan Selatan	22	16	6
Total		114	65	49

Selanjutnya KPU Kota Balikpapan melaksanakan tahapan seleksi administrasi yang dimulai pada tanggal 21 November sampai dengan 1 Desember 2022. Penelitian administrasi dilakukan oleh tim helpdesk SIAKBA KPU Kota Balikpapan dengan memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran. Berdasarkan berita acara KPU Balikpapan 116/PP.04.1-BA/6471/2022 tanggal 2 Desember 2022 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2022 dengan nomor Pengumuman 234/PP.04.1-Pu/6471/2022 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sejumlah 94 (sembilan puluh empat) orang pendaftar dan 20 (dua puluh) orang pendaftar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Adapun pengumuman penetapan hasil penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan melalui media sosial KPU Kota Balikpapan, sebagai berikut:



b. Seleksi Tertulis

Tahapan selanjutnya adalah pendaftar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi akan mengikuti tahapan tes tertulis yang dilakukan secara CAT (Computer Assisted Test). sesuai dengan Pengumuman nomor 234/PP.04.1-Pu/6471/2022 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Balikpapan mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus tahap seleksi administrasi untuk hadir dalam seleksi tertulis pada hari Selasa, 6 Desember 2024, bertempat di SMK Negeri Balikpapan, Pukul

08.00 s.d selesai. Adapun Peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan mengikuti tes tertulis dibagi menjadi 2 (dua) sesi, sesi pertama dimulai pukul 08.00 Wita s.d 12.00 Wita dan Sesi kedua dimulai pukul 14.00 Wita s.d 17.00 Wita, dengan ketentuan sebagai berikut:

- berpakaian bebas, sopan dan rapi;
- membawa tanda bukti terdaftar sebagai calon anggota PPK;
- membawa dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy (bagi yang belum menyerahkan); dan
- melakukan registrasi dan mengisi kehadiran paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian.



Hasil pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 125/PP.04.1-BA/6471/2022 Tanggal 7 Desember 2022. adapun hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima Orang) orang yang dinyatakan Lulus dan 6 (enam) orang yang dinyatakan Tidak Lulus, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ID PENDAFTAR	NAMA	NILAI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	13-6471060000223	ADE PURNAMA	83	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
2	13-6471060000226	ANDI. NURDIANTI	81	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
3	13-6471060000227	MAULIDIA RANI	81	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
4	13-6471060000221	RAHMAT	80	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
5	13-64710600002219	IWAN	80	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
6	13-64710600002212	NOOR HAYATI	76	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
7	13-6471060000228	OKVIYAN RINDU ALDI	75	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
8	13-6471060000222	KHAIRUL MAGSUS	74	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
9	13-6471060000229	NOVA MAGDALENA PAULUS	74	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
10	13-64710600002223	PUTRI ADHA HIDAYANTI	72	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
11	13-64710600002215	GUNAWAN	71	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
12	13-64710600002216	SUGIYANTO	61	BALIKPAPAN KOTA	LULUS
1	13-6471040000221	RIKIP AGUSTANI	89	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
2	13-64710400002227	SURATMAN	89	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
3	13-64710400002232	DIAN KURNIATI	88	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
4	13-64710400002236	RIZKY WIGIANDANA	88	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
5	13-64710400002228	SYARIPUDIN	88	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
6	13-64710400002221	ALFRIED PAKONGLEAN	87	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
7	13-6471040000222	AQMAL RASYIDI	85	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
8	13-64710400002220	MASNUN	82	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
9	13-64710400002224	PERTIWI	80	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
10	13-64710400002239	RIO SALIM W	80	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
11	13-64710400002214	MAHPUT	78	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
12	13-6471040000224	AGUSTINA	77	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
13	13-64710400002212	MUHAMMAD RAISSULWATON	75	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
14	13-6471040000227	MOCHAMMAD IRHAM FAHMI HIDAYAT	74	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS

NO	ID PENDAFTAR	NAMA	NILAI	KECAMATAN	KETERANGAN
15	13-6471040000225	BASO ALI	70	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
16	13-64710400002229	NURUL FADHILAH	70	BALIKPAPAN TENGAH	LULUS
17	13-64710400002210	SRI WISMA	68	BALIKPAPAN TENGAH	TIDAK LULUS
18	13-64710400002241	ROSHAN FAUZI	61	BALIKPAPAN TENGAH	TIDAK LULUS
19	13-64710400002225	TETI	54	BALIKPAPAN TENGAH	TIDAK LULUS
1	13-64710200002220	M. SAHAL	95	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
2	13-6471020000225	RIATMI	94	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
3	13-6471020000222	MUHAMMAD MUCHLIS	87	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
4	13-6471020000228	ARBAIN	83	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
5	13-64710200002229	UMAR SALEH	82	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
6	13-6471020000226	CAYA, S.PD., M.PD.	79	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
7	13-6471020000223	AGUS SUPRIYADI	78	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
8	13-64710200002214	EKA RAHMIANI	77	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
9	13-64710200002230	DEA SASTIKA	76	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
10	13-64710200002210	ROSTIATI, S.PD.I	76	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
11	13-64710200002232	ARYA NUGRAHA	74	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
12	13-6471020000227	MUSTAFA	74	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
13	13-64710200002221	AHMAD YANI	71	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
14	13-64710200002218	RISKA ANITA	61	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
15	13-64710200002231	GHUFRON FAZA	60	BALIKPAPAN BARAT	LULUS
16	13-64710200002227	HAMZAH	59	BALIKPAPAN BARAT	TIDAK LULUS
1	13-6471030000222	KUDSIAH	98	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
2	13-6471030000224	SYAIFUL ANWAR	85	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
3	13-64710300002220	YULIANA	85	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
4	13-64710300002213	YUDHA PRASETYO	83	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
5	13-64710300002241	DIANA NOVIANTI	81	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
6	13-64710300002222	HENDRI HARLIAN	80	BALIKPAPAN UTARA	LULUS

NO	ID PENDAFTAR	NAMA	NILAI	KECAMATAN	KETERANGAN
7	13-64710300002211	NI NYOMAN SURATMININGSIH	75	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
8	13-64710300002232	YUSUF ABDUL MAJIDNUR	73	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
9	13-6471030000223	HENDRA BACHTIAR	68	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
10	13-6471030000229	ASPAR	66	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
11	13-64710300002225	ALEXANDER	62	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
12	13-64710300002218	SITI MAESAROH, S.H	62	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
13	13-64710300002226	DESI INDRIASTUTI	57	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
14	13-64710300002227	MASLI SDR SE	56	BALIKPAPAN UTARA	LULUS
1	13-64710500002221	IMAM SUTEDJO KURNIAWAN	96	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
2	13-64710500002230	SEPTIANUS HENDRA	96	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
3	13-64710500002223	MOHAMMAD NOOR IFANSYAH,ST	90	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
4	13-6471050000228	AFRIANI	87	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
5	13-64710500002232	TRINADI PERWIRA	84	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
6	13-64710500002210	ARIFIN	84	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
7	13-64710500002231	DEAH AYU ISLAMIATI	82	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
8	13-6471050000224	SYAMSIR	82	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
9	13-6471050000221	AMI JAEDAH	79	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
10	13-6471050000226	AMANDO CEZAR NICO	76	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
11	13-64710500002237	MOCH ARIFIN	72	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
12	13-64710500002220	IRNA HENDRIYANI	72	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
13	13-6471050000225	EKO NURFEBRIYANTO	71	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
14	13-6471050000229	ACHMAD MAULANA	69	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
15	13-64710500002212	BOIMAN HENRI SIMATUPANG	69	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
16	13-6471050000222	FARID FADILLAH	69	BALIKPAPAN SELATAN	LULUS
17	13-6471050000227	MARIYATI	64	BALIKPAPAN SELATAN	TIDAK LULUS
18	13-64710500002226	MUHAMMAD USMAN	63	BALIKPAPAN SELATAN	TIDAK LULUS
1	13-6471010000229	AIDA JAUHARATUS SAADAH	87	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS

NO	ID PENDAFTAR	NAMA	NILAI	KECAMATAN	KETERANGAN
2	13-64710100002211	AMALIA SILVANI MARIE'WAWO	87	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
3	13-64710100002218	HERLINA ERAWATI	85	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
4	13-6471010000228	RUSLAN HAMZAH	85	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
5	13-64710100002216	MUTMAINNAH,S.PD	80	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
6	13-6471010000227	LUKMAN KHAKIM	71	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
7	13-6471010000222	MUHAMMAD AMBRAN AGUS	69	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
8	13-64710100002213	SITI MARDHIYAH	69	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
9	13-6471010000223	NORHADIANSYAH	68	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
10	13-64710100002215	DELI SANTI	66	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
11	13-6471010000225	MARIYANI	63	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS
12	13-6471010000224	ROSIDAH	56	BALIKPAPAN TIMUR	LULUS

Adapun hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 dimumumkan melalui Media Sosial KPU Kota Balikpapan dengan Nomor Pengumuman 249/PP.04.1-Pu/6471/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:



Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan lulus seleksi tertulis untuk hadir dan

mengikuti seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari Senin s.d Selasa tanggal 12 s.d 13 Desember 2022, Pukul 08.00 Wita s.d Selesai bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan. Ketentuan oleh Panitia adalah membawa tanda bukti terdaftar sebagai calon anggota PPK, menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan, menggunakan pakaian bebas rapi dan menggunakan sepatu, peserta wawancara diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, melakukan Registrasi paling lambat 30 menit sebelum wawancara.

c. Pelaksanaan Tes wawancara dan penetapan PPK

Pada tahapan selanjutnya, peserta seleksi yang dinyatakan lulus pada tes tertulis akan melanjutkan ke tahapan tes wawancara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2022 bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan, Jln Letjen Suprpto No 1, Kel. Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. Pada pelaksanaan tes wawancara ini, peserta wawancara dibagi menjadi 3 sesi dalam satu hari. pada tanggal 12 Desember 2022 pelaksanaan wawancara dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita, untuk wilayah Balikpapan Tengah jumlah peserta sebanyak 16 (enam belas) orang peserta pukul 08.00 s.d 12.00 Wita, sesi kedua dimulai pukul 14.00 sampai dengan 17.00 Wita kecamatan Balikpapan Utara dengan jumlah peserta sebanyak 14 (empat belas) peserta, sesi ke 3 kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 16 (enam belas) peserta dimulai pada pukul 19.00 Wita s.d 22.00 Wita.

Seleksi wawancara pada tanggal 13 Desember 2022 dimulai dari pukul 09.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita untuk Kecamatan Balikpapan Timur dengan

jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) peserta, sesi ke 2 (dua) wawancara dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita dengan jumlah peserta 15 (lima belas), dan selanjutnya pada sesi ke 3 dimulai pukul 19.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang peserta yaitu Kecamatan Balikpapan Kota.

Dari hasil seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan, sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) orang peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengikuti tes, 30 (tiga puluh) peserta yang dinyatakan lulus dan 30 (tiga puluh) orang dinyatakan lulus sebagai Pengganti Antar Waktu yang kemudian dituangkan dalam berita acara KPU Kota Balikpapan nomor 135/PP.04.1-BA/6471/2022 serta diumumkan agar diketahui oleh masyarakat luas pada pengumuman nomor 271/PP.04.1-Pu/6471/2022 tentang hasil penetapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum tahun 2024 dan dari hasil penetapan tersebut, KPU Kota Balikpapan menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) peringkat 6-10 sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan rincian sebagai berikut:

The image shows a screenshot of the KPU Balikpapan website. The top part features a red banner with the word 'PENGUMUMAN' (Announcement) and a QR code. Below the banner, there is a list of candidates for the Kecamatan Pemilihan Kecamatan (PPK) and Pengganti Antar Waktu (PAW) for the 2024 General Election. The list is organized into columns, including names, addresses, and other relevant information. The bottom part of the image shows a detailed table of candidates, with columns for name, address, and other details.

d. Pelantikan anggota PPK pada Pemilu Tahun 2024

Dengan ditetapkan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kota Balikpapan melantik 30 (tiga puluh) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih serta pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Januari 2023, bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan. Pengambil sumpah janji dan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Balikpapan dan didampingi oleh anggota KPU Kota Balikpapan.

Pada pelaksanaan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Balikpapan dihadiri oleh Forkopimda Kota Balikpapan, perwakilan Kesbangpol Kota Balikpapan, perwakilan Kementerian Agama Kota Balikpapan yang bertindak sebagai Rohaniwan dalam pelaksanaan sumpah/janji pada pelantikan PPK, Camat se Kota Balikpapan serta Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Setelah pelaksanaan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis atau orientasi tugas bagi anggota PPK yang telah dilantik oleh anggota KPU Kota Balikpapan. dalam hal ini bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberi arahan dan informasi terkait tugas dan fungsi anggota PPK dan

saling berkoordinasi mengenai perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

ii. Proses Pembentukan PPS

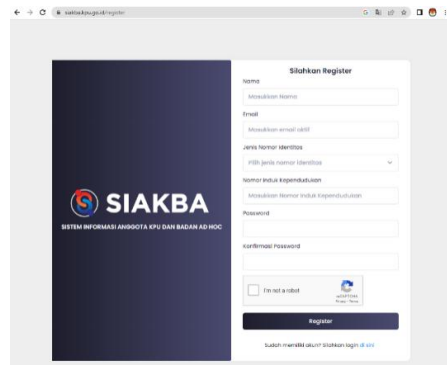
Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terbentuk, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan kembali melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara. Pada tahapan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) proses pendaftaran dan persyaratan sebagai calon PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui <https://siakba.kpu.go.id/> dan dengan persyaratan sebagai berikut:

- surat pendaftaran ditandatangani;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- surat pernyataan sesuai format yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
- daftar riwayat hidup;
- pas foto berwarna 4x6;
- surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik*) hanya diperuntukkan bagi yang pernah menjadi anggota partai politik.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil



Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1116); Masyarakat yang mendaftar sebagai badan adhoc terlebih dahulu membuat akun pada halaman website

<https://siakba.kpu.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

a. Tahapan Pembentukan PPS

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir	Durasi
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	18 Desember 2022	27 Desember 2022	10 Hari
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	19 Desember 2022	29 Desember 2022	10 Hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	31 Desember 2022	2 Januari 2023	3 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	30 Desember 2022	1 Januari 2023	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	2 Januari 2023	4 Januari 2023	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	5 Januari 2023	7 Januari 2023	3 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS	30 Desember 2022	7 Januari 2023	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	8 Januari 2023	10 Januari 2023	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	11 Januari 2023	13 Januari 2023	3 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPS	13 Januari 2023	13 Januari 2023	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	17 Januari 2023	17 Januari 2023	1 Hari

b. Tahapan Seleksi Administrasi

Sebelum pelaksanaan tahapan seleksi administrasi PPS, KPU Kota Balikpapan terlebih dahulu melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pembentukan Badan

adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022, pukul 09.00 wita sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Max One Balikpapan, KPU Kota Balikpapan mengundang Forkopimda, Camat se Kota Balikpapan, Lurah se Kota Balikpapan Forum dan Organisasi RT se Kota Balikpapan, Forum, Organisasi dan Lembaga yang berada di Kota Balikpapan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak Masyarakat Kota Balikpapan turut serta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 ini serta dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Bukan hanya terfokus pada sosialisasi secara langsung, KPU Kota Balikpapan sosialisasi juga KPU Kota Balikpapan secara aktif memberi informasi dan pengumuman terkait pendaftaran, jadwal dan tahapan dalam pembentukan PPS ini melalui media sosial KPU Kota Balikpapan, papan pengumuman kantor KPU Kota Balikpapan dan pemasangan spanduk dan poster pada kantor Kecamatan dan 34 kantor kelurahan yang di Kota Balikpapan. Adapun salah satu pengumuman yang dilakukan pada laman media sosial KPU Kota Balikpapan sebagai berikut:



Masyarakat yang mendaftar sebagai badan adhoc atau sebagai calon anggota PPS terlebih dahulu membuat

akun pada halaman website <https://siakba.kpu.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dokumen dengan syarat yang telah diunggah kemudian diverifikasi oleh tim helpdesk SIAKBA KPU Kota Balikpapan. Pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibuka pada tanggal 18 Desember sampai dengan 27 Desember 2022. Sampai akhir masa pendaftaran, jumlah pendaftar belum mencukupi kebutuhan untuk beberapa Kelurahan, sehingga KPU Kota Balikpapan merilis kembali Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Seleksi calon anggota PPS pada 15 (lima belas) Kelurahan yaitu: pada Kecamatan Balikpapan Kota yakni Kelurahan Damai, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Prapatan; pada Kecamatan Balikpapan Tengah yakni Kelurahan Mekar Sari; untuk Kecamatan Balikpapan Barat yakni Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Kariangau, Kelurahan Margasari, Kelurahan Margo Mulyo; untuk Kecamatan Balikpapan Selatan yakni Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Baru, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Raya dan Kelurahan Sungai Nangka.

Perpanjangan pendaftaran di buka selama tiga Hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan Pengumuman nomor 335/PP.04.1-Pu/6471/2022 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun pengumuman pendaftaran perpanjangan pendaftaran

Panitia Pemungutan Suara Tahun 2024 melalui media sosial KPU Kota Balikpapan :



... Pada masa akhir pendaftaran calon anggota PPS, sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang pendaftar PPS dari 34 (tiga puluh empat) Kelurahan yang ada di Kota Balikpapan.

Selanjutnya KPU Kota Balikpapan melakukan seleksi adminitarsi mulai tanggal 19 sampai dengan 29 Desember 2022, dan dari hasil penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) orang peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 9 (Sembilan) orang peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dituangkan kedalam pengumuman nomor 29/PP.04.1-Pu/6471/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Calon PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tahapan seleksi tertulis sesuai dengan jadwal yang terdapat pada pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. Pelaksanaan Seleksi Tertulis PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan selanjutnya melaksanakan tahapan seleksi tertulis bagi calon anggota PPS, sebanyak 256 peserta calon Panitia Pemungutan Suara melaksanakan seleksi tertulis. Pelaksanaan tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan selama 3 dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 13 Januari 2023 bertempat di Laboratorium komputer SMK Negeri 4 Balikpapan.

Hari pertama pelaksanaan test tertulis pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang dibagi menjadi 2 (dua) kelas dengan jumlah peserta 53 (lima puluh tiga) orang peserta. Pelaksanaan seleksi tertulis berbasis Computer Assisted dimulai pada pukul 14.00 Wita s.d 16.00 Wita. Kelas A (Kecamatan Balikpapan Barat) sejumlah 26 orang dan Kelas B (Kecamatan Balikpapan Kota dan Balikpapan Barat) sejumlah 27 orang. Pelaksanaan seleksi tertulis pada hari pertama di buka langsung oleh Ketua KPU Kota Balikpapan.

Test tertulis pada hari kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dilaksanakan dengan 2 (dua) sesi dengan jumlah peserta 108 (seratus delapan) orang peserta. Sesi pertama dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d pukul 12.00 Wita dengan jumlah peserta sebanyak 54 (lima puluh empat) orang peserta. Kelas A (Kecamatan Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) peserta dan Kelas B (Kecamatan Balikpapan Selatan) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang peserta. Pada sesi kedua dimulai pukul 13.00 Wita s.d 15.00 Wita dengan jumlah peserta 54 (lima puluh empat orang) orang. Kelas A (Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang peserta dan Kelas B (Kecamatan Balikpapan Tengah)

Tes tertulis pada hari ketiga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 dilaksanakan dengan 2 (dua) sesi dengan jumlah peserta 96 (Sembilan puluh enam) orang peserta. Sesi pertama dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d pukul 12.00 Wita Kelas A (Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur) dengan jumlah peserta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang peserta; Kelas B (Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara) dengan jumlah peserta 27 (dua puluh tujuh) orang peserta. Pada sesi kedua dimulai pukul 13.00 Wita s.d 15.00 Wita dengan jumlah peserta 42 (empat puluh dua) orang. Kelas A (Kecamatan Balikpapan Utara) jumlah peserta 21 (dua puluh satu) orang peserta dan Kelas B (Kecamatan Balikpapan Utara) dengan jumlah peserta 21 (dua puluh satu) orang peserta. Adapun pelaksanaan seleksi tertulis berbasis Computer Assisted berjalan dengan lancar dan terdokumentasi dengan baik sebagaimana gambar dibawah ini:



Selanjutnya Penetapan hasil tes tertulis calon anggota PPS untuk Pemilu tahun 2024 pada Berita Acara nomor 16/PP.04.1-BA/6471/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Hasil seleksi tertulis yang

ditetapkan oleh KPU Kota Balikpapan, sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang yang dinyatakan lulus dan 61 (enam puluh satu) orang dinyatakan tidak lulus. Pada tahapan selanjutnya KPU Kota Balikpapan menuangkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS pada Pengumuman nomor 60/PP.04.1-Pu/6471/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Setelah mengumumkan hasil seleksi tertulis berbasis CAT calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan Lulus selanjutnya mengikuti seleksi wawancara. Adapun jadwal pelaksanaan seleksi Wawancara bagi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dilampirkan pada lampiran Pengumuman Nomor 60/PP.04.1-Pu/6471/2024

d. Tahapan tes Wawancara dan Penetapan Anggota PPS

Sebelum melaksanakan tes wawancara bagi calon anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Balikpapan terlebih dahulu melaksanakan rapat Kerja persiapan pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPS, dalam pelaksanaan seleksi wawancara Calon PPS se Kota Balikpapan KPU Kota Balikpapan akan menyerahkan atau mendelegasikan tugas pelaksanaan seleksi wawancara kepada PPK se Kota Balikpapan. Adapun kegiatan Rapat Koordinasi bersama dengan PPK se Kota Balikpapan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Tempat : Kantor KPU Kota Balikpapan

Peserta : Ketua dan Anggota PPK Se Kota Balikpapan

tujuan diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait tata cara

dan bimbingan teknis penilaian wawancara yang akan dilakukan pada saat mewawancarai calon anggota PPS. Pelaksanaan tes wawancara ini diikuti oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) orang peserta dari 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, 6 (enam) Kecamatan. Pelaksanaan tes wawancara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2023 bertempat di Kantor KPU Kota Balikpapan. Pelaksanaan tes wawancara calon anggota PPS dimulai pukul 08.00 Wita s.d 18.00 Wita terbagi menjadi 6 (enam) ruangan masing-masing ruangan dibagi menjadi tiga sesi. Adapun dokumentasi pelaksanaan seleksi wawancara calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:



Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan kepada panitia seleksi wawancara hasil penilaian wawancara dari setiap calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Panitia seleksi wawancara dalam hal ini secretariat KPU Kota Balikpapan meranking nilai yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan menyampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota di Balikpapan dan ditetapkan dalam rapat pleno.

Berdasarkan dengan Berita Acara Pleno nomor 69/PP.04.1-BA/6471/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk peringkat 1-3 yang ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih sebanyak 102 (seratus dua) orang dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 4-6 sebagai calon Pengganti Antarwaktu untuk Pemilihan Tahun 2024 sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang. KPU Kota Balikpapan mengumumkan hasil seleksi wawancara berdasarkan pada Pengumuman nomor 67/PP.04.1/Pu/6471/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota

e. Pelantikan Anggota PPS

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 di Hotel Horison Sagita Kota Balikpapan dengan diikuti oleh 102 (seratus dua) orang peserta anggota PPS dari 34 (tiga puluh empat) Kelurahan di Kota Balikpapan. Pelantikan PPS di hadiri oleh Walikota Balikpapan, Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Kapolresta

Kota Balikpapan, Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Camat dan Sekretaris Camat se Kota Balikpapan, Lurah se Kota Balikpapan, Kementerian Agama Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak sebagai Rohaniwan pada pelaksanaan pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara, media, sekretariat KPU Kota Balikpapan, dan PPK se Kota Balikpapan. Setelah



pelaksanaan kegiatan pelantikan PPS, KPU Kota Balikpapan melaksanakan Apel Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan, Sekretariat KPU Kota Balikpapan serta seluruh jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Balikpapan. Setelah pelaksanaan Apel kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara melanjutkan kegiatan Bimbingan Teknis atau orientasi tugas. Pada bimtek dan orientasi tugas ini dimaksud untuk membangun kekompakan antara PPK dan PPS dalam melaksanakan dan menjalankan tahapan Pemilu Tahun 2024 serta menyampaikan bagaimana tugas dan fungsi Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

iii. Proses Pembentukan KPPS

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan terkait jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana jadwal tahapan berikut ini:

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	11 Desember 2023	15 Desember 2023
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	11 Desember 2023	20 Desember 2023
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	11 Desember 2023	22 Desember 2023
4.	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	23 Desember 2023	25 Desember 2023
5.	Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS	23 Desember 2023	28 Desember 2023
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	29 Desember 2023	30 Desember 2023
7.	Penetapan Anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
8.	Pelantikan Anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
9.	Masa Kerja KPPS	25 Januari 2024	25 Februari 2024

Sebagaimana jadwal tahapan yang telah ditetapkan, KPU Kota Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan KPPS pada tanggal 4 sampai dengan 5 Desember 2023 bertempat di Aula Kantor Kecamatan se Kota Balikpapan, dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK se Kota Balikpapan, Ketua dan Anggota PPS se Kota Balikpapan, Sekretariat PPK se Kota Balikpapan, Sekretariat PPS se Kota Balikpapan serta LPM se Kota

Balikpapan. Pada rapat ini KPU Kota Balikpapan menjelaskan dan menghimbau kepada PPK dan PPS sebagai penyelenggara pelaksanaan pembentukan KPPS ini agar betul-betul dilaksanakan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran KPPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 20 Desember 2023. Pada pelaksanaan rapat koordinasi ini juga dijelaskan terkait pertimbangan persyaratan pembentukan KPPS dalam hal ini memperhatikan kompetensi (penguasaan teknologi) kapasitas, integritas dan kemandiriannya. serta mampu

secara jasmani dan rohani dengan dibuktikan suket Kesehatan (pemeriksaan gula darah, tekanan darah dan kolesterol) yang dikoordinasikan langsung dengan perwakilan Dinas Kesehatan Kota



Balikpapan guna terjalannya kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS nanti di Puskesmas-puskesmas yang berada pada wilayah kelurahan masing-masing. Salah satu upaya bentuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, KPU Kota Balikpapan berkoordinasi mengenai bentuk dukungan dinas kesehatan dalam hal pemberian fasilitasi dokumen surat kesehatan bagi calon peserta KPPS yang akan ikut serta dalam pendaftaran tersebut dan pada rapat juga disampaikan beberapa hal terkait perekrutan Petugas Ketertiban TPS yang diproses melalui Kesbangpol dan Satpol PP. KPU Kota Balikpapan dalam melaksanakan tahapan proses pendaftaran KPPS juga dengan mengumumkan pendaftaran KPPS pada tanggal 11 Desember 2023 dengan memasang spanduk pengumuman Pendaftaran KPPS pada Pemilihan Umum tahun 2024. Pemasangan spanduk ini dipasang pada kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Balikpapan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengumuman yang dilakukan ini sebagai bentuk awal dari Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) . pengumuman juga dilakukan pada akun sosial media KPU Kota Balikpapan.



Sebagaimana pengumuman yang telah dilaksanakan KPU Kota Balikpapan dan masing-masing PPS mengeluarkan Pengumuman pada masing-masing kelurahan dan ditempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan masing-masing, melakukan Penerimaan berkas calon Anggota KPPS dan memverifikasi berkas calon anggota KPPS pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:

- surat pendaftaran;
- daftar riwayat hidup
- fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- pas foto;
- surat pernyataan surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik singkat 5 (lima) tahun; dan
- surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik.

Sebagaimana laporan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan diteruskan ke KPU Kota Balikpapan bahwa pada proses pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, peserta pendaftar calon KPPS terdapat beberapa TPS yang belum memenuhi jumlah kebutuhan TPS. Jumlah kebutuhan KPPS pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 14.329 (Empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) orang KPPS. Sehingga KPU Kota Balikpapan merekomendasikan kepada Ketua PPS melalui PPK untuk melakukan penunjukan langsung terhadap kelurahan - kelurahan yang masih kekurangan KPPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 24 Desember 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon KPPS Pemilu 2024 di laman media social KPU Kota Balikpapan, dan selanjutnya masing-masing PPS mengumumkan hasil seleksi administrasi KPPS Pemilu 2024 setiap kelurahan dan menempelkan pada papan pengumuman kantor Kelurahan. Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi pada media social KPU Kota Balikpapan sebagai berikut:



Sebagaimana telah ditetapkan tugas, wewenang dan kewajiban KPPS sesuai dengan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota, adapun masa kerja KPPS tanggal 7 Februari 2024 s.d 8 Maret 2024.

Pada proses pendaftaran anggota KPPS hingga masa pendafataran terakhir, terdapat beberapa kendala yang dilaporkan oleh PPS seperti kemungkinan kekurangan keterpenuhan pendaftaran anggota KPPS pada beberapa TPS di kelurahan masing-masing, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi perekrutan KPPS pada Pemilu Tahun

2024 yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 09.00 Wita s.d selesai. Pada rapat evaluasi ini KPU Kota Balikpapan memberikan arahan terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh PPS dalam perekrutan KPPS serta membuka sesi tanya jawab atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

PPS dalam memenuhi kekurangan keterpenuhan KPPS dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dan hal tersebut dapat diatasi dengan baik dengan cara berkoordinasi dengan RT setempat dan Kelurahan. Salah satu kendala kekurangan yang dialami adalah banyaknya calon KPPS terbentur dengan pekerjaan utama dan kurangnya perhatian masyarakat terkait informasi yang telah disebarkan oleh KPU Kota Balikpapan dan PPS. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian surat dispensasi untuk anggota yang akan melaksanakan tugas pada hari Pemungutan dan penghitungan suara nanti. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kota Balikpapan untuk lebih meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat khususnya Kota Balikpapan dalam Pemilihan selanjutnya. Setelah tahapan pendaftaran, penerimaan dan penelitian administrasi yang dilakukan oleh PPS, selanjutnya PPS melaksanakan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Anggota KPPS pada tanggal 23 s.d 28 Desember 2023. Pada tanggal 30 Desember 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengumumkan

hasil seleksi calon Anggota KPPS yang diumumkan melalui media sosial KPU Kota Balikpapan, sebagai berikut:



Selama tahapan penetapan KPPS tersebut terdapat beberapa kali perubahan pada anggota KPPS yang telah dinyatakan lulus. Seperti pengunduran diri dari anggota yang dinyatakan lulus dengan alasan tidak dapat menjalankan tugas KPPS dengan alasan bentrok dengan pekerjaan. Namun dari perubahan tersebut tidak sampai menyulitkan PPS untuk mengganti anggota tersebut sebagaimana telah disepakati dengan menggunakan cara metode distribusi pada TPS yang kelebihan kepada TPS yang kekurangan dengan pertimbangan akses. Apabila jumlah anggota KPPS tetap tidak memenuhi dalam pelaksanaan metode distribusi, maka akan dilakukan dengan metode penunjukan sesuai dengan pedoman teknis, namun apabila jumlah anggota KPPS tetap tidak memenuhi dalam pelaksanaan metode distribusi dan penunjukan, maka akan dilakukan dengan metode kerja sama sesuai dengan pedoman teknis.

Sebelum KPU Kota Balikpapan menetapkan KPPS pada tanggal 24 Januari 2024 dan pelantikan KPPS tanggal 25 Januari 2024, KPU Kota Balikpapan melaksanakan Training of trainers fasilitator Bimbingan Teknis KPPS

kepada PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Januari 2024 bertempat di Hotel Novotel Balikpapan. Pada kegiatan Training of Trainers Fasilitator ini materi dibawakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan. Sebagaimana teknis KPPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara nanti, PPK dan PPS disajikan dengan materi terkait teknis cara pemungutan dan penghitungan suara serta gambaran umum penggunaan sirekap dari divisi Teknis Penyelenggaraan.

Sebagaimana pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota, tanggal 25 Januari 2024 PPS se Kota Balikpapan menetapkan dan melantik anggota KPPS pada masing-masing Kelurahan. Pelantikan dilaksanakan di titik lokasi masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PPS dari masing-masing Kelurahan. Pada pelantikan KPPS Pemilu 2024 KPU Kota Balikpapan melakukan monitoring pelaksanaan Pelantikan untuk memastikan pelantikan berjalan dengan baik, tertib dan lancar.

Setelah KPPS Pemilu ditetapkan dan dilantik, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan memfasilitasi kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi anggota KPPS yang telah dilantik yang dilaksanakan di 8 (delapan) hotel yang ada di Kota Balikpapan, PPK dan PPS sebagai Fasilitator dalam kegiatan ToT bagi anggota KPPS membantu KPU Kota Balikpapan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi terkait tugas dan fungsi KPPS dalam melaksanakan tugasnya serta bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara di TPS serta penggunaan Aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu dalam penghitungan suara di TPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024 mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2025. pada hari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 KPPS di seluruh TPS yang ada Kota Balikpapan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul pada tahapan pembentukan badan adhoc ini lebih condong ke permasalahan perekrutan KPPS yang dianggap masih kurangnya bentuk partisipasi Masyarakat dalam melihat dan ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu. Solusi yang dilakukan KPU Kota Balikpapan dalam menyikapi hal tersebut adalah bentuk sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan baik itu pada Masyarakat umum maupun anak sekolah dalam hal ini bertindak sebagai pemilih pemula agar lebih menambah rasa demokrasi dalam mendukung dan ikut serta pada Pemilu serentak tahun 2024 ini, serta kerja sama yang dilakukan KPU Kota Balikpapan dengan Pemerintah serta instansi di Kota Balikpapan.

C. Hasil kegiatan Tahapan

Kegiatan Pembentukan badan adhoc Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) telah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih

A. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian PANTARLIH mendatangi rumah pemilih satu per satu selama 30 Hari. Dalam Pencocokan dan Penelitian PANTARLIH:

- Data pemilih diambil dari Disdukcapil (NIK, KTP-el) dan dicocokkan dengan formulir Model A-Daftar Pemilih, Model A-Rekap, dan lainnya sesuai data lapangan.
- Digunakan sistem informasi data pemilih terintegrasi untuk sinkronisasi antara data pusat dan daerah
- Petugas PPS bersama PPK melakukan penelitian untuk memverifikasi keakuratan data pemilih: perubahan alamat, status kawin, kematian, pindah domisili, dan lainnya.
- Hasil penelitian dituangkan dalam formulir-terlampir: Model A-Perubahan Pemilih, A-Rekap Perubahan, dan lain-lain

b. Tahapan DPHP

i. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

1. Dilakukan oleh Pantarlih dengan mendatangi rumah pemilih satu per satu.
2. Mencocokkan data pemilih dari daftar yang ada dengan KTP-el dan/atau KK.
3. Hasilnya dicatat dalam formulir Model A-A1 (hasil coklit) dan Model A-Rekap.

ii. Penyusunan DPHP

1. PPS menyusun DPHP berdasarkan hasil coklit oleh Pantarlih.

2. Daftar tersebut memuat:

- Pemilih baru yang memenuhi syarat,
- Pemilih lama yang tetap memenuhi syarat,
- Pemilih yang perlu diperbaiki datanya,
- Pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal, pindah, TNI/Polri aktif).

iii. Rekapitulasi Berjenjang

1. PPS menyerahkan DPHP ke PPK (kecamatan) → diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota.
2. Dilakukan Rekapitulasi DPHP dari tingkat desa → kecamatan → kabupaten/kota.
3. Diakhiri dengan penetapan dan pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara).

iv. DPHP Menuju DPS

1. PPS dan PPK melakukan rekapitulasi berjenjang terhadap DPHP yang kemudian dilakukan rekapitulasi tingkat kota dan ditetapkan menjadi DPS

Berikut hasil rekapiltasi DPS tingkat Kota Balikpapan sesuai dengan Berita Acara Nomor 222/PL.01.2-BA/6471/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA BALIKPAPAN					
Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Total
6	34	2,046	258,689	255,105	513,794

c. Tahapan DPS

i. Pengumuman DPS

1. DPS diumumkan oleh PPS di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat, misalnya:
 - Balai desa/kelurahan
 - Kantor RT/RW

2. Pengumuman bisa dilakukan secara offline (formulir tempel) maupun online.
- ii. Penerimaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat
 1. Selama masa pengumuman DPS, masyarakat diberi kesempatan untuk:
 - Melapor jika belum masuk DPS, padahal memenuhi syarat,
 - Memperbaiki data yang salah (e.g. nama, NIK, alamat),
 - Melaporkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, TNI/Polri aktif, dll).
 - anggapan masyarakat dicatat dalam Formulir Model A-Tanggapan Masyarakat.
- iii. Penyusunan DPSHP Tingkat Kota

Setelah menerima tanggapan masyarakat, PPS dan PPK menyusun DPSHP yang kemudian akan ditetapkan di tingkat Kota. Berikut adalah hasil Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kota Balikpapan sesuai dengan Berita Acara Nomor 248/PL.01.2-BA/6471/2023

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA BALIKPAPAN					
Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Total
6	34	2,046	256,741	254,144	510,885

d. Tahapan DPSHP dan Penetapan DPT

DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) adalah daftar pemilih yang disusun oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebagai hasil dari perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah menerima tanggapan atau masukan dari masyarakat. DPSHP menjadi dasar sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Pemilu 2024 terdapat

tahapan diantara DPSHP dengan DPT. Tahapan ini bernama DPSHP Akhir yang mana DPSHP yang telah diperbaiki di Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK, kemudian terdapat jeda selama 2 Minggu setelah PPK merekapitulasi DPSHP agar Pemilih di beri kesempatan sekali lagi untuk memastikan datanya.

1. Tahapan DPSHP Awal

- PPS dan PPK melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat setelah penetapan DPSHP tingkat Kota
- Setelah tanggapan dan masukan masyarakat diterima, PPS dan PPK kemudian melakukan rekapitulasi berjenjang
- Setelah rekapitulasi tingkat PPK, terdapat jeda selama 14 Hari (2 Minggu) agar pemilih dapat memberikan tanggapan dan masukan.

2. Tahapan DPSHP Akhir ke DPT

- Setelah 14 Hari dari Rekapitulasi tingkat kecamatan dan Tanggapan Masyarakat telah di eksekusi KPU Kota Balikpapan melaksanakan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan penetapan DPT
- Berikut adalah Hasil Rekapitulasi penetapan DPT sesuai dengan Berita Acara Nomor 292/PL.01.2-BA/6471/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA BALIKPAPAN					
Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Total
6	34	2,047	255,960	253,527	509,487

e. Perbaikan terhadap DPT

Pada tanggal 26 Juni Tahun 2023, KPU Kota Balikpapan mendapatkan rekomendasi perbaikan terhadap DPT yang

dilayangkan oleh BAWASLU Kota Balikpapan dengan total penghapusan 5 Pemilih (4 Meninggal dan 1 TNI/POLRI) sehingga KPU Kota Balikpapan melaksanakan rekomendasi tersebut dan melakukan rekapitulasi dan penetapan ulang yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan. Berikut hasil Rekapitulasi dan Perbaikan terhadap DPT sesuai dengan rekomendasi BAWASLU Kota Balikpapan sesuai dengan Berita Acara Nomor 310/PL.01.2-BA/6471/2023.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA BALIKPAPAN					
Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Total
6	34	2,047	255,957	253,525	509,482

f. Tahapan DPTb

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, sehingga mereka mengurus pindah memilih ke TPS lain. Terdapat 9 Kategori Pemilih DPTb, yaitu:

- Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara
- Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau mendampingi pasien rawat inap
- Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi
- Menjalani rehabilitasi narkoba
- Menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau sebagai terpidana yang sedang menjalani hukumaTugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggin penjara atau kurungan
- Pindah domisili
- Tertimpa bencana alam
- Bekerja di luar domisilinya

Syarat seseorang bisa masuk DPTb adalah sebagai berikut:

- Sudah masuk DPT, dan
- Karena keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS asal, lalu
- Mengurus Formulir A-Surat Pindah Memilih (A-Surat Pindah).

Pengurusan DPTb bisa dilakukan di tempat asal maupun tujuan di semua tingkatan. Berikut adalah Rekap DPTb H-30 dan H-7

1. DPTb H-30

a. Pindah Masuk

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
6	34	1120	3155	2600	5755

b. Pindah Keluar

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
6	34	1770	3450	2672	6122

2. DPTb H-7

a. Pindah Masuk

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
6	34	1510	6614	3841	10455

b. Pindah Keluar

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
6	34	1943	5419	3570	8989

4. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Sebagai informasi, Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat, tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran Partai Politik oleh KPU (Jumat, 29 Juli 2022 - Minggu, 31 Juli 2022
- 2) KPU menerima Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik (Senin, 1 Agustus 2022 - Minggu, 14 Agustus 2022
- 3) Verifikasi Administrasi :
 - a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi (Selasa, 2 Agustus 2022 - Minggu, 11 September 2022)

- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik (16 Agustus – 6 September 2022) :
- Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik (16 Agustus – 6 September 2022)
 - Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan (19 Agustus – 3 September 2022)
 - KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik (19 Agustus – 3 September 2022)
 - KPU Kabupaten/Kota Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik (4 – 5 September 2022)
 - KPU/Kota Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (4 – 5 September 2022)
- c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (7 – 8 September 2022)
- d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi (9 September 2022)
- e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU (10 September 2022)

- f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU (12 – 13 September 2022)
 - g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (Rabu, 14 September 2022 - Rabu, 14 September 2022)
- 4) Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik (Kamis, 15 September 2022 - Rabu, 28 September 2022)
- 5) Verifikasi Administrasi perbaikan :
- a. KPU Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan (Kamis, 29 September 2022 - Rabu, 12 Oktober 2022)
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan (1 – 7 Oktober 2022):
 - Verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan (1 – 7 Oktober 2022)
 - Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan (2 – 4 Oktober 2022)
 - KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik (2 – 4 Oktober 2022)
 - KPU Kabupaten/Kota Melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik (5 -6 Oktober 2022)
 - KPU Kabupaten/Kota Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya(5 -6 Oktober 2022)

- c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (8 – 9 Oktober 2022)
 - d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi (10 Oktober 2022)
 - e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU (11 Oktober 2022)
 - f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik (12 – 13 Oktober 2022)
 - g. Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (Jumat, 14 Oktober 2022 - Jumat, 14 Oktober 2022)
- 6) Pengumuman hasil verifikasi administrasi oleh KPU (14 Oktober 2022)
- 7) Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan :
- a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU (15 – 17 Oktober 2022)
 - b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi (15 – 17 Oktober 2022)
 - c. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota (15 Oktober – 4 November 2022)
 - d. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (5 November 2022)

- e. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi (6 November 2022)
 - f. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU (7 November 2022)
 - g. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU (8 November 2022)
 - h. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (Rabu, 9 November 2022)
- 8) Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik (10 November 2022 – 23 November 2022)
- 9) Verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik
- a. Verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat pusat oleh KPU (24 – 26 November 2022)
 - b. Verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi (24 – 26 November 2022)
 - c. Verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota (24 November – 7 Desember 2022)
- 10) Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual calon Partai Politik peserta Pemilu :
- a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (8 Desember 2022)
 - b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi (9 – 10 Desember 2022)
 - c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU (11 Desember 2022)

- d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu (12 – 14 Desember 2022)
- 11) Penetapan partai politik peserta pemilu (Rabu, 14 Desember 2022)
- 12) Penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik (Rabu, 14 Desember 2022)
- 13) Pengumuman partai politik peserta pemilu (Rabu, 14 Desember 2022)

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat.

C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pengumuman, Pendaftaran dan Verifikasi administrasi Partai Politik Tingkat Pusat oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. SIPOL dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Proses pendaftaran partai politik adalah proses penyampaian Surat Pendaftaran dan Dokumen Persyaratan dari partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum . Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, yaitu:

- berstatus badan hukum;
- memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

- memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota;
- memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan;
- menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat;
- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA);
- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke Komisi Pemilihan Umum ; dan
- menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh partai politik dalam proses pendaftaran, yaitu:

- Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara RI;
- Salinan AD/ART yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- Keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan sesuai AD/ART;
- Surat pernyataan terkait persyaratan pendaftaran partai politik;
- Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik di semua tingkatan;

- Bukti keanggotaan partai politik berupa KTA yang dilengkapi dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;
- Surat keterangan tentang partai politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar dari Menteri Hukum dan HAM;
- Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik berwarna; dan
- Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik disetiap tingkatan.

Dalam proses pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum mengklasifikasi partai politik menjadi tiga kategori, yaitu:

- Partai politik yang mendaftar sesuai dengan jadwal dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen dinyatakan lengkap. Partai politik kategori ini kemudian dibuatkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
- Partai politik yang mendaftar sesuai jadwal, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap. Partai politik kategori ini diberikan waktu sampai akhir masa pendaftaran partai politik untuk melengkapi dokumennya tersebut. Jika mampu melengkapi dokumen tersebut, maka akan diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
- Partai politik yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, sehingga pemeriksaan dokumen belum selesai dilakukan hingga batas akhir pendaftaran. Terhadap partai politik ini, tidak terdapat kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan jika hasil pemeriksaannya belum lengkap.

Berdasarkan rilis Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan bulan Februari 2022 terdapat 75 partai politik nasional yang berstatus badan hukum. Dari jumlah tersebut hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi (melaporkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga (AD/RT), melaporkan pelaksanaan kongres atau musyawarah nasional, dan/atau melaporkan perubahan kepengurusan).

Hingga tanggal 14 Agustus 2022, berdasarkan rilis Komisi Pemilihan Umum terdapat 51 partai politik yang sudah mendaftar dan mempunyai akun pada aplikasi SIPOL, yang terdiri atas 43 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh. Komisi Pemilihan Umum juga merilis data bahwa hingga waktu penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dari 43 partai politik nasional yang mempunyai akun SIPOL, terdapat 40 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, di mana 24 partai politik di antaranya dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan 16 partai politik dikembalikan berkas pendaftarannya karena dinyatakan tidak lengkap, salah satunya Partai Berkarya yang lolos sebagai peserta pada Pemilu tahun 2019. Selain itu, terdapat 3 partai politik nasional yang tidak mendaftar meskipun telah mempunyai akun SIPOL, yaitu Partai Mahasiswa Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan.

Adapun 24 partai politik yang berkas pendaftarannya sudah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum terdiri atas 9 partai politik parlemen (lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), 7 partai politik nonparlemen (tidak lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), dan 8 partai politik baru. Terhadap 9 Partai Politik parlemen, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan untuk 15 partai politik nonparlemen dan partai politik baru, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Sedangkan dari 8 partai politik lokal Aceh yang mempunyai akun SIPOL, terdapat 7 partai politik lokal yang mendaftar

sebagai calon peserta Pemilu anggota DPRA Tahun 2024 hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022, di mana 6 partai politik lokal dinyatakan berkasnya lengkap yaitu :

- Partai Aceh,
- Partai Adil Sejahtera Aceh,
- Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa,
- Partai Darul Aceh,
- Partai Nanggroe Aceh, dan
- Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Sementara 1 (satu) partai politik lokal Aceh yang tidak lolos adalah Partai Amanah Reformasi dan 1 (satu) partai politik lokal Aceh yang tidak mendaftar adalah Partai Islam Aceh. Apabila mengambil referensi pada Pemilu 2019, dari 16 partai politik nasional yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, seluruhnya menjadi peserta Pemilu 2019, meskipun 2 partai politik sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual (Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) sebelum akhirnya ditetapkan lolos berdasarkan keputusan Bawaslu dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sedangkan dari 6 partai politik lokal Aceh yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, 4 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2019.

b. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan kenaggotaan Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan

i. Tahapan Persiapan

Selama tahap persiapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan

Rapat persiapan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Dalam rapat ini

menentukan langkah – langkah penyusunan rencana kerja.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan rencana kerja dibuat berdasarkan tahapan yang ada dalam regulasi. Dalam tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan membuat jadwal kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024, antara lain :

- Komisi Pemilihan Umum Kota berkoordinasi dengan Kesbangpol Kota Balikpapan
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan pencermatan jadwal dan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.

3. Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pengenalan Fungsi Sipol (23 – 26 Juli 2022)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Hasil dari kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pengenalan Fungsi SIPOL kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu:

Bimbingan teknis ini dibagi menjadi 2 (dua) kelas yaitu Kelas Komisioner dan Kelas Operator. Kelas tersebut pun dibagi berdasarkan provinsi peserta. Bimbingan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberikan oleh Komisi Pemilihan

Umum Provinsi yang sehari sebelumnya telah mendapat bimbingan teknis dari Komisi Pemilihan Umum;

Kelas komisioner mendapatkan materi mengenai Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan kelas operator mendapatkan materi mengenai Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

Komisioner mendalami peraturan tentang verifikasi parpol dalam kerangka kebijakan saat tahapan ini dimulai. Operator diperkenalkan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan melakukan uji coba dengan mencoba tampilan saat menjadi admin parpol dan admin Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sehingga diharapkan dapat membantu jika ada pertanyaan dari partai politik terkait pendaftaran melalui SIPOL;

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota se-Kalimantan Timur menerima kelas pra-bimtek oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemanasan dan pengenalan terhadap materi yang akan didapatkan pada kelas bimtek;

Bimbingan teknis ini dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari serta dihadiri oleh semua anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum memberi pengarahan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan

partai politik calon peserta Pemilu 2024 dengan menambah pengetahuan dan keterampilan terkait tahapan tersebut.

4. Audiensi ke Bawaslu Kota Balikpapan terkait persiapan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik

Dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Balikpapan dalam rangka persiapan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik.

5. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Juli 2022 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD kepada partai politik dan stakeholder di wilayah Kota Balikpapan dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Juli 2022 pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Noor Thoha, beliau menyampaikan bahwa sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik

peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD kepada partai politik ini bertujuan agar seluruh stakeholder dan terutama partai politik mengetahui secara detail mekanisme pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 mendatang.

Seusai sambutan Ketua, acara dilanjutkan dengan materi yang sampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dalam sosialisasinya, Mega Fariany menjelaskan mengenai syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) minimal bagi partai politik agar lolos dalam verifikasi administrasi, mekanisme pendaftaran, status pendaftaran, verifikasi faktual perbaikan, penetapan partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sampai dengan pengundian nomor urut partai politik.

Sosialisasi selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yan Fauzi Wardana. Fungsi SIPOL bagi partai politik dan bagi penyelenggara juga dijelaskan secara mendalam, selain itu prosedur pembuatan akun SIPOL, tugas dan fungsi SIPOL, cara pengisian dan hal lain seputar SIPOL. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan dari partai politik yang dijawab langsung oleh narasumber dan ditutup dengan foto bersama .

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah mengundang 75 (tujuh puluh lima) partai politik yang



telah berbadan hukum dalam acara sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tanggal 31 Juli 2022, namun karena data partai politik yang diperoleh dari Badan Kesbangpol Kota Balikpapan hanya sebanyak 18 (delapan belas) partai politik maka penyampaian undangan melalui surat resmi hanya kepada 18 (delapan belas) partai politik yang ada, selebihnya Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mensosialisasikan kegiatan tersebut melalui undangan terbuka yang diterbitkan melalui website dan media sosial Instagram dan facebook.

Partai Politik yang hadir dalam kegiatan sebanyak 18 (delapan belas) partai politik yang mana seluruhnya sudah memiliki akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) diantaranya terdiri dari partai lama sebanyak 13 (tiga belas) partai politik yaitu :

- Partai Kebangkitan Bangsa;
- Partai Gerindra;
- Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan;

- Partai Golongan Karya;
- Partai Nasional Demokrasi
- Partai Beringin Karya;
- Partai Keadilan Sejahtera;
- Partai Persatuan Indonesia;
- Partai Persatuan Pembangunan;
- Partai Solidaritas Indonesia;
- Partai Amanat Nasional;
- Partai Hati Nurani Rakyat;
- Partai Demokrat,

Dan hadir pula 5 (lima) partai politik baru yang terdiri dari :

- Partai Ummat;
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- Partai Rakyat Adil Makmur;
- Partai Kebangkitan Nusantara;
- Partai Pelita.

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sudah menyampaikan sedetail mungkin hal-hal terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penghubung partai politik dapat menyampaikan materi yang sudah dijelaskan oleh narasumber terutama tentang penjelasan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan silaturahmi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, stakeholder dan partai politik di Kota Balikpapan semakin erat.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Membuka Helpdesk SIPOL

Tahun 2024, bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik dilaksanakan pada tanggal 29



Juli s.d. 14 Desember 2022. Dalam rentang waktu tersebut, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rangkaian sub tahapan yaitu pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga penetapan Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Partai politik (Sipol) sebagai alat bantu kerja dalam menginput data dan mengunggah dokumen. Pengembangan Sipol didasari atas kebutuhan untuk menyediakan alat kerja yang membantu proses verifikasi administrasi dan faktual partai politik serta membantu partai politik dalam melakukan input data pemenuhan syarat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada partai politik calon peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum membentuk Helpdesk agar dapat membantu partai politik dalam proses penginputan data dan dokumen partai politik ke dalam Sipol. Ruang lingkup Helpdesk terdiri dari fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta

pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pelayanan Helpdesk fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin s.d. Minggu mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat. Pelayanan diawali dengan persiapan dan diakhiri penutupan, dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Persiapan

- i. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelayanan Helpdesk;
- ii. Menyiapkan diri dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan;
- iii. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas di tempat Helpdesk seperti daftar hadir tamu, alat rekam, perlengkapan tulis menulis, dan lain-lain;
- iv. Memastikan area Helpdesk dalam keadaan bersih dan rapi.
- v. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 08.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan setelah jam pelayanan

- i. Melakukan pemindaian formulir konsultasi yang telah dicetak selama proses kegiatan Helpdesk;
- ii. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk setiap hari;

- iii. Menghubungi kembali pihak yang berkonsultasi dalam hal terdapat pertanyaan yang belum terjawab dan/atau terdapat informasi atau konsultasi yang masih memerlukan penjelasan.
- iv. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 17.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

c. Tim Kerja Helpdesk SIPOL

Tim kerja Helpdesk Sipol dibentuk melalui Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 12.a/SDM.06-ST/6471/2022 tanggal 31 Juli 2022 dengan komposisi sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM HELPDESK	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Noor Thoha Mega Farianny Yan Fauzi Wardana Syahrul Karim Ridwansyah Heman	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2.	Ketua	RR. Suprasmi Retnaningsih	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	1. Menyusun program kegiatan Helpdesk; 2. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk; 3. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk; 4. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal

NO	JABATAN DALAM TIM HELPDESK	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
				terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu; 5. Berkordinasi dengan Kordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk.
3.	Sekretaris	Ikhsanur	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk; 2. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Helpdesk.
TIM 1				
4.	Koordinator	Sueliyanti Ningsih	Kepala Sub Bagian Program dan Data	1. Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk; 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk; 3. Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
5.	Koordinator Harian	Maya Rara T	Pelaksana	1. Melaksanakan program kegiatan Helpdesk; 2. Menerima — laporan dari anggota Helpdesk — dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk,

NO	JABATAN DALAM TIM HELPDESK	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
				3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk, 4. Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk, 5. Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan; 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung
6.	Anggota	Bisrul Arifin	PPNPN	1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas; 2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian; 3. Mengisi laporan harian Helpdesk; 4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui : a. Surat elektronik (email); b. Aplikasi pesan online; c. Pertemuan online; d. Tatap muka. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.
7.	Anggota	Rizal Aditya	PPNPN	3. Mengisi laporan harian Helpdesk; 4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui : a. Surat elektronik (email); b. Aplikasi pesan online; c. Pertemuan online; d. Tatap muka. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.
TIM 2				
8.	Koordinator	Sri Handayani	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	1. Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk; 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan

NO	JABATAN DALAM TIM HELPDESK	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
				dan administrasi di tempat Helpdesk; 3. Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
9.	Koordinator Harian	Cut Helmi Y		1. Melaksanakan program kegiatan Helpdesk; 2. Menerima — laporan dari anggota Helpdesk — dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk, 3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk, 4. Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk, 5. Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan; 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung
10.	Anggota	Taji Arifma	PPNPN	1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas; 2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian;
11.	Anggota	Fikri	PPNPN	3. Mengisi laporan harian Helpdesk; 4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :

NO	JABATAN DALAM TIM HELPDESK	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
				a. Surat elektronik (email); b. Aplikasi pesan online; c. Pertemuan online; d. Tatap muka. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

7. Audiensi ke Kantor Kesbangpol Kota Balikpapan

Dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 di Kantor Kesbangpol Kota Balikpapan. Tanggal 16 Agustus 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan akan memulai tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan merasa perlu untuk berkoordinasi dengan Kesbangpol terkait data partai politik apa saja yang telah terdata oleh Kesbangpol.

Dari hasil audiensi dengan Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan (Edwar Skenda Putra) menyampaikan bahwa sampai hari ini terdapat 18 (delapan belas) partai politik yang telah terdata.

8. Rapat Internalisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022

Dilaksanakan pada hari Senin, 8 Agustus 2022 di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dan diikuti oleh seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

ii. Tahapan Pelaksanaan

1) Pemantauan Data SIPOL

Selama masa pendaftaran partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan senantiasa melakukan pengecekan terhadap data pendaftaran yang

diupdate melalui SIPOL. Adapun data terakhir yang muncul dalam Sipol Kota Balikpapan adalah :

NO	NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAFTAR	JUMLAH KANTOR TETAP	JUMLAH PENGURUS	KETERWA KILAN PEREMPUAN	JUMLAH ANGGOTA
1	Partai Amanat Nasional	6	23	34,78%	1.117
2	PARTAI BERKARYA	0	0	0,00%	829
3	Partai Bhinneka Indonesia	0	3	33,33%	12
4	Partai Bulan Bintang	0	11	36,36%	1.330
5	Partai Buruh	0	3	66,67%	1.903
6	Partai Damai Kasih Bangsa	0	0	0,00%	0
7	PDI - Perjuangan	6	19	31,58%	1.094
8	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	0	0	0,00%	0
9	Partai Demokrat	0	20	25,00%	1.233
10	Partai Garda Republik Indonesia	0	7	42,86%	1.509
11	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	14	35,71%	1.926
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	15	40,00%	1.705
13	Partai Golongan Karya	5	76	39,47%	3.223
14	Partai Hati Nurani Rakyat	6	13	46,15%	1.099
15	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	3	3	66,67%	0
16	Partai Karya Republik	0	0	0,00%	0
17	Partai Keadilan dan Persatuan	0	3	100,00%	2.008
18	Partai Keadilan Sejahtera	0	46	41,30%	826
19	Partai Kebangkitan Bangsa	0	24	33,33%	1.120
20	Partai Kebangkitan Nusantara	0	39	25,64%	1.730
21	Partai Kedaulatan	0	3	33,33%	358
22	Partai Kedaulatan Rakyat	0	0	0,00%	2
23	Partai Kongres	0	0	0,00%	0
24	Partai Masyumi	0	0	0,00%	0
25	Partai NasDem	6	36	25,00%	982
			358		24.006

2) Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah

Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan



Keanggotaan Partai Politik, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 704.110 jiwa sehingga jumlah syarat minimal anggota partai politik di Kota Balikpapan adalah 704 orang anggota.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 6 September 2022. Proses pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan melalui Aplikasi Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL), dengan mekanisme sebagai berikut :

- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.

- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum yang meliputi:
 - ✓ daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - ✓ KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - ✓ daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

Langkah – langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- **Menunjuk 1 (satu) orang sebagai Admin**
 Penunjukkan Admin ini dituangkan dalam Surat Tugas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- **Membentuk Tim Verifikator**
 Tim verifikator dibentuk melalui Surat Tugas Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 20/TIK.02-ST/6471/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Surat Tugas Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 23/TIK.02-ST/6471/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

- **Setelah Admin memperoleh hak akses, kemudian Admin membuat akun Sipol untuk semua verifikator**

Akun yang dibuat oleh Admin terdiri dari :

Akun Viewer : untuk komisioner

Akun Verifikator : untuk semua tim verifikator

- **Verifikator melakukan verifikasi**

Jumlah keanggotaan partai politik yang harus diverifikasi oleh Tim Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berdasarkan data SIPOL adalah :

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH ANGGOTA
1	Partai Ummat	1.750
2	Partai Swara Rakyat Indonesia	888
3	Partai Solidaritas Indonesia	827
4	Partai Republik Indonesia	706
5	Partai Republik Satu	1.398
6	Partai Republik	709
7	Partai Rakyat Adil Makmur	713
8	Partai Persatuan Pembangunan	944
9	PARTAI PERINDO	897
10	Partai NasDem	981
11	Partai Kebangkitan Nusantara	989
12	Partai Kebangkitan Bangsa	1.121
13	Partai Keadilan Sejahtera	832
14	Partai Keadilan dan Persatuan	724
15	Partai Hati Nurani Rakyat	800
16	Partai Golongan Karya	3.228
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.706
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.835
19	Partai Garda Republik Indonesia	717
20	Partai Demokrat	848

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH ANGGOTA
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.106
22	Partai Buruh	1.150
23	Partai Bulan Bintang	715
24	Partai Amanat Nasional	1.122
		26.706

- Pada masa verifikasi administrasi ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerima beberapa partai politik yang melakukan konsultasi di antaranya :

- a. Ricky Januar (Nasdem) datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.00 WITA
- b. Amir (PDI-Perjuangan) datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA
- c. Delki, Nurliya, Udin (Partai Prima) datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 14.40 WITA
- d. Armin (Gelora) datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.31 WITA
- e. M. Latif (PKS) hadir ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 3 September 2022 pukul 13.00 WITA.

- 3) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan

Setelah Partai Politik menerima hasil verifikasi administrasi keanggotaan melalui Sipol, maka Partai

Politik melakukan Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan pada tanggal 19 Agustus – 3 September 2022.

- 4) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik



Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik pada tanggal 19 Agustus – 3 September 2022.

- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik

Setelah menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi

belum memenuhi syarat dari Partai Politik. Proses ini berlangsung pada tanggal 4 – 5 September 2022

- 6) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan



klarifikasi langsung terhadap anggota parpol yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya pada tanggal 4 – 5 September 2022 Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) anggota partai politik yang diperlukan klarifikasi langsung yaitu :

No	Nama Anggota	Partai Politik	Parpol Ganda Eksternal
1	Salawati	Nasdem	Ummat
2	Rosiana	Nasdem	Gelora
3	Siti Jumaniah	Gerindra	PERINDO
4	Arbayah	Nasdem	Hanura
5	Mugi Prayoga	PDI-P	Nasdem
6	Muji Hastuti	Gelora	Gerindra
7	Rut Markus	Hanura	Perindo
8	Martinus	PDI-P	Perindo
9	Elly Irmawati	PDI-P	Perindo
10	Muhammad Riko Apriansyah	Perindo	PDI-P
11	Subandi	PDI-P	Perindo
12	Alexander Muda Kerong	PDI-P	Perindo
13	Dwi Gusti Pratama	Hanura	Perindo
14	Elyn Edwina Mofiroh	Hanura	Perindo
15	Wahyudi	Partai Buruh	Gerindra
16	Anggiat Sinaga	Gerindra	Partai Buruh

No	Nama Anggota	Partai Politik	Parpol Ganda Eksternal
17	Meliana	Gerindra	Partai Buruh
18	Nada Reni Ernia Sari	Gelora	Pdip
19	Sahroni	Gelora	Pdip
20	Sakka Sam	Gelora	Partai Buruh
21	Sitty Noor Aisyah	Gelora	Buruh
22	Bustamin	Partai Buruh	Gelora
23	Dedy Darmansyah	Partai Buruh	Gelora
24	Dinawati	Partai Buruh	Gelora
25	Ida Farida	Gelora	Partai Buruh
26	Suridah	Gelora	Partai Buruh
27	Susi Maria	PDI-P	Perindo
28	Erwan	PDI-P	Ummat
29	Hamzah	PDI-P	Ummat
30	Baharuddin	Partai Buruh	Perindo
31	Dadang Kuncoro Hadi	Partai Buruh	Ummat
32	Hermiyanti	Nasdem	Gelora
33	Haintan	Perindo	Buruh
34	Rusdiana	Buruh	Gelora
35	Irfan	Buruh	Gelora/Nasdem
36	Nurdia	Buruh	Gelora

Dari 36 (tiga puluh enam) anggota partai politik yang dipanggil untuk klarifikasi langsung tersebut, hanya 21 (dua puluh satu) orang saja yang berhasil diklarifikasi, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA PARPOL	PARPOL		KEHADIRAN	HASIL
		1	2		
1	Baharuddin	Partai Buruh	Perindo	Vidio Call	Partai Buruh, Bukan Perindo
2	Irfan	Partai Buruh	Nasdem, Gelora	Vidio Call	Partai Buruh, Bukan Nasdem dan Gelora
3	Nurdiya	Partai Buruh	Gelora	Vidio Call	Partai Buruh, Bukan Golkar dan Gelora
4	Muji Hastuti	Gerindra	Gelora	Klarifikasi Langsung	Partai Gerindra,

NO	NAMA ANGGOTA PARPOL	PARPOL		KEHADIRAN	HASIL
		1	2		
					Bukan Gelora
5	Meliana	Gerindra	Partai Buruh	Klarifikasi Langsung	Partai Gerindra, Bukan Partai Buruh
6	Anggiat Sinaga	Gerindra	Partai Buruh	Klarifikasi Langsung	Partai Gerindra, Bukan Partai Buruh
7	Salawati	Nasdem	Ummat	Klarifikasi Langsung	Partai Nasdem, Bukan Ummat
8	Rosiana	Nasdem	Gelora	Klarifikasi Langsung	Partai Nasdem, Bukan Gelora
9	Hermiyanti	Nasdem	Gelora	Klarifikasi Langsung	Partai Nasdem, Bukan Gelora
10	Arbayah	Nasdem	Hanura	Vidio Call	Partai Nasdem, Bukan Hanura
11	Rut Markus	Hanura	Perindo	Klarifikasi Langsung	Partai Hanura, Bukan Perindo
12	Dwi Gusti	Hanura	Perindo	Klarifikasi Langsung	Partai Hanura, Bukan Perindo
13	Elyn Edwina	Hanura	Perindo	Vidio Call	Hanura
14	Subandi	PDI-P	Perindo	Vidio Call	PDI-P, Bukan Perindo
15	Alexander Muda Kerong	PDI-P	Perindo	Vidio Call	PDI-P, Bukan Perindo
16	Susi Maria	PDI-P	Perindo	Vidio Call	PDI-P, Bukan Perindo
17	Martinus	PDI-P	Perindo	Vidio Call	PDI-P, Bukan Perindo
18	Erwan	PDI-P	Ummat	Vidio Call	PDI-P, Bukan Ummat
19	Elly Irmawanti	PDI-P	Perindo	Vidio Call	PDI-P, Bukan Perindo

NO	NAMA ANGGOTA PARPOL	PARPOL		KEHADIRAN	HASIL
		1	2		
20	Sahroni	PDI-P	Gelora	Vidio Call	PDI-P, Bukan Gelora
21	Muhammad Riko Apriansyah	PDI-P	Perindo	Vidio Call	PDI-P, Bukan Perindo

7) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi melalui Sipol

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI	JUMLAH MS
1	Partai Ummat	1.750	1.748	1.283
2	Partai Swara Rakyat Indonesia	888	888	0
3	Partai Solidaritas Indonesia	827	827	681
4	Partai Republik Indonesia	706	706	0
5	Partai Republik Satu	1.398	1.398	1
6	Partai Republik	709	709	0
7	Partai Rakyat Adil Makmur	713	711	138
8	Partai Persatuan Pembangunan	944	944	816
9	PARTAI PERINDO	897	897	737
10	Partai NasDem	981	981	755
11	Partai Kebangkitan Nusantara	989	989	952
12	Partai Kebangkitan Bangsa	1.121	1.121	1.046
13	Partai Keadilan Sejahtera	832	832	723
14	Partai Keadilan dan Persatuan	724	724	16
15	Partai Hati Nurani Rakyat	800	800	733
16	Partai Golongan Karya	3.228	3.228	1.445
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.706	1.706	1.443
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.835	1.835	1.461
19	Partai Garda Republik Indonesia	717	716	683

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI	JUMLAH MS
20	Partai Demokrat	848	846	706
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.106	1.106	946
22	Partai Buruh	1.150	1.150	588
23	Partai Bulan Bintang	715	715	564
24	Partai Amanat Nasional	1.122	1.122	872
Jumlah		26.706	26.699	16.589

- 8) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan



verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan pada tanggal 1 – 7 Oktober 2022 di ruang Verifikasi Lantai 2. Adapun data yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH DATA ANGGOTA PERBAIKAN	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI	JUMLAH MS
1	Partai Ummat	390	390	12
2	Partai Swara Rakyat Indonesia	1.494	1.494	956
3	Partai Solidaritas Indonesia	222	222	186
4	Partai Republik Indonesia	1.389	1.389	0

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH DATA ANGGOTA PERBAIKAN	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI	JUMLAH MS
5	Partai Republik Satu	3	3	0
6	Partai Republik	1.403	1.403	0
7	Partai Rakyat Adil Makmur	1.549	1.549	604
8	Partai Persatuan Pembangunan	71	71	19
9	PARTAI PERINDO	175	175	66
10	Partai NasDem	187	187	161
11	Partai Kebangkitan Nusantara	3	3	1
12	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	3
13	Partai Keadilan Sejahtera	41	41	4
14	Partai Keadilan dan Persatuan	1.944	1.944	1.196
15	Partai Hati Nurani Rakyat	57	57	12
16	Partai Golongan Karya	1.241	1.241	209
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	161	161	38
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	378	378	262
19	Partai Garda Republik Indonesia	66	66	61
20	Partai Demokrat	452	452	336
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	139	139	98
22	Partai Buruh	251	251	167
23	Partai Bulan Bintang	277	277	150
24	Partai Amanat Nasional	88	88	77
		11.984	11.984	4.618

Dalam kegiatan verifikasi administrasi perbaikan ini terdapat kegiatan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 s/d 6 Oktober 2022.

9) Verifikasi Administrasi Perbaikan berdasarkan Putusan Bawaslu

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan berdasarkan keputusan tersebut pada tanggal 11 s/d 15 November 2022 sejumlah 7.779 Anggota dari 5 (lima) Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	AKRONIM	JUMLAH ANGGOTA
1	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	1,494
2	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU	1,389
3	Partai Republik	REPUBLIK	1,403
4	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	1,549
5	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	1,944
Jumlah			7,779

Selama masa tahapan verifikasi partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menemukan beberapa permasalahan terkait dokumen yang diunggah oleh partai politik dalam Sipol yaitu :

No	Nama Partai Politik	Masalah BMS	Keterangan/Analisis
1	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	Semua anggota yang didaftarkan mempunyai KTP luar wilayah Kota Balikpapan dan	SIPOL hanya mendeteksi ganda identik. Untuk jenis dokumen yang salah, tidak terdeteksi.

No	Nama Partai Politik	Masalah BMS	Keterangan/Analisis
		terindikasi ganda identik	
2	Partai Republik Satu	Sama sekali tidak melampirkan KTP dan KTA. Dokumen yang diupload adalah halaman kosong	SIPOL tidak dapat mendeteksi jenis dokumen yang terupload sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa dokumen yang diupload bukan KTP maupun KTA. Pada kolom hasil analisis SIPOL semua keterangannya adalah 'Tidak'
3	Partai Republik	Sama sekali tidak melampirkan KTP. Dokumen yang diupload hanya KTA dan surat pernyataan yang bukan merupakan syarat dokumen	SIPOL tidak dapat mendeteksi jenis dokumen yang terupload sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa dokumen yang diupload bukan KTP. Pada kolom hasil analisis SIPOL semua keterangannya adalah 'Tidak'
4	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	Mayoritas menggunakan KTP luar wilayah Kota Balikpapan (KTP Jawa Barat)	Pada kolom hasil analisis SIPOL semua keterangannya adalah 'Tidak' namun setelah pencermatan, KTP yang diupload adalah KTP luar wilayah Balikpapan
5	Partai NasDem	Sebagian besar BMS disebabkan oleh dokumen/KTP yang diupload buram sehingga tidak dapat terbaca	Dokumen yang diupload lengkap namun buram dan tidak dapat dibaca. Semua hasil analisis SIPOL semua keterangannya adalah "Tidak"
6	Partai Golkar	Sebagian BMS disebabkan KTP yang diupload bukan KTP elektronik	SIPOL tidak dapat mendeteksi jenis dokumen yang diupload sehingga butuh pencermatan dari verifikator

No	Nama Partai Politik	Masalah BMS	Keterangan/Analisis
7	Partai Keadilan dan Persatuan	Banyak KTP luar Kota Balikpapan. Selain itu sebagian data BMS juga disebabkan wilayah administrasi di KTP yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Verifikator menemukan KTP yang diupload dalam SIPOL wilayah administrasinya tidak sesuai dengan wilayah administrasi yang sebenarnya. Pada KTP tertulis "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KOTA BALIKPAPAN"

Pada tanggal 1 November 2022, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Nomor 987/PL.01.1-SD/05/2022 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Penggunaan Teknologi Informasi. Berdasarkan surat tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa video call dan video recorded, sehingga antara verifikator dan pengurus/anggota partai politik tersample dapat saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual keanggotaan secara langsung

10) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan

Setelah rekapitulasi hasil verifikasi administrasi di



tetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan kegiatan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Tahapan ini terdiri atas :

a. Verifikasi Faktual Kepengurusan

Pada tahap ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan verifikasi faktual terhadap kantor dan pengurus partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Balikpapan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Kota Balikpapan mengenai jadwal kedatangan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Balikpapan;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Balikpapan menggunakan formulir
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Balikpapan;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual

kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan yang tidak hadir.

Adapun hasil dari verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

HARI/TANGGAL	PARPOL	ALAMAT	HASIL
Minggu, 16 Oktober 2022	Partai Buruh	Jl. Mulawarman No. 12 RT. 32	MS
	Garuda	Jl. Mulawarman No. 73 RT 5 Teritip	MS
	PBB	Jl. Letjen TNI ZA Maulani Ruko BPS II Blok H No 86 RT 25 Sungai Nangka	MS
	PKN	Jl. Vidio Nomor 21 RT 60 Gunung Sari Ilir	MS
	Ummat	Jl. Pangeran Antasari No 24 RT 10 Sumber Rejo	MS
	Gelora	Jl. Kol. Syarifuddin Yoes Komplek Pelangi B Point Blok A No. 35	MS
	Hanura	Jl. Kol. Syarifuddin Yoes Komplek Pelangi B Point Blok B No. 25	MS
	PSI	Jl. MT Haryono RT 8 No 2 Gunung Samarinda	MS
Senin, 17 Oktober 2022	Perindo	Jl. Letjen S Parman RT 25 No 6 Gunung Guntur	MS

b. Verifikasi Faktual Keanggotaan



Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik dengan jumlah sample sebagai berikut:

No	Parpol	Rekap Sample Keanggotaan per Kecamatan						Total
		Utara	Selatan	Barat	Timur	Kota	Tengah	
1	Partai Perindo	140	29	33	18	26	14	260
2	Partai Ummat	49	50	60	26	35	76	296
3	PSI	53	73	27	41	37	35	266
4	PKN	48	59	47	30	45	45	274
5	Partai Hanura	119	77	6	6	17	29	254
6	Partai Gelora	20	239	11	12	21	11	314
7	Partai Garuda	57	41	34	38	36	48	254
8	Partai Buruh	31	41	52	78	12	41	255
9	Partai Bulan Bintang	19	117	13	57	24	20	250
Jumlah		536	726	283	306	253	319	2,423

11) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan

Sesuai regulasi bagi partai politik pada tahapan verifikasi faktual yang belum memenuhi syarat (BMS) dapat memperbaiki keanggotaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Maka atas perbaikan yang dilakukan oleh partai politik tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Faktual perbaikan Keanggotaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH DATA SAMPLING
1	PERINDO	465	278
2	Partai Ummat	547	307
3	Partai Solidaritas Indonesia	471	282
4	Partai Kebangkitan Nusantara	764	303
5	Partai Hati Nurani Rakyat	302	258
6	Partai Garda Perubahan Indonesia	721	291

7	Partai Buruh	625	285
8	Partai Bulan Bintang	456	271
Jumlah		4351	2275

12) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Pada tanggal 14 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum menetapkan 17 (tujuh belas) partai politik yang telah memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual, sehingga berhak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga daerah, didapatkan rekapitulasi nasional, yakni dari total 18 (delapan belas) partai politik yang mengikuti verifikasi faktual, 17 (tujuh belas) partai politik dinyatakan memenuhi syarat di 34 (tiga puluh empat) provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sedangkan satu partai lainnya tidak memenuhi syarat. Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Berikut adalah nama – nama partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 :

NO	Nama Partai Politik	Akronim
1	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
2	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN
4	Partai Ummat	Partai Ummat
5	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN

6	Partai Bulan Bintang	PBB
7	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR
8	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
9	Partai Amanat Nasional	PAN
10	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda
11	Partai Buruh	Partai Buruh
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA
13	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
14	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
15	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA
16	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
17	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
18	Partai NasDem	NasDem
19	Partai Demokrat	PD

5. Penetapan Peserta Pemilu

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Sebagai informasi, Pemilu Serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tanggal 14 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum menetapkan 17 (tujuh belas) partai politik yang telah memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual, sehingga berhak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga daerah, didapatkan rekapitulasi nasional, yakni dari total 18 (delapan belas) partai politik yang mengikuti verifikasi faktual, 17 (tujuh belas) partai politik dinyatakan memenuhi syarat di 34 (tiga puluh empat) provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sedangkan satu partai lainnya tidak memenuhi syarat. Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Berikut adalah nama – nama partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 :

1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan :

1) Menetapkan 17 (tujuh belas) partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 2) Partai Keadilan Sejahtera;
- 3) Partai PERINDO;
- 4) Partai NasDem;

- 5) Partai Bulan Bintang;
 - 6) Partai Kebangkitan Nusantara;
 - 7) Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - 8) Partai Demokrat;
 - 9) Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - 10) Partai Hati Nurani Rakyat;
 - 11) Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 12) Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 13) Partai Solidaritas Indonesia;
 - 14) Partai Amanat Nasional;
 - 15) Partai Golkar;
 - 16) Partai Persatuan Pembangunan;
 - 17) Partai Buruh.
- 2) Menetapkan 6 (enam) partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:
- 1) Partai Aceh;
 - 2) Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh);
 - 3) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa;
 - 4) Partai Darul Aceh;
 - 5) Partai Nanggroe Aceh;
 - 6) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh).
- 2) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :
- 1) Partai Kebangkitan Bangsa

- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 - 4) Partai Golkar
 - 5) Partai NasDem
 - 6) Partai Buruh
 - 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia
 - 8) Partai Keadilan Sejahtera
 - 9) Partai Kebangkitan Nusantara
 - 10) Partai Hati Nurani Rakyat
 - 11) Partai Garda Perubahan Indonesia
 - 12) Partai Amanat Nasional
 - 13) Partai Bulan Bintang
 - 14) Partai Demokrat
 - 15) Partai Solidaritas Indonesia
 - 16) Partai Perindo
 - 17) Partai Persatuan Pembangunan
 - 18) Partai Nanggroe Aceh
 - 19) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa
 - 20) Partai Darul Aceh
 - 21) Partai Aceh
 - 22) Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
 - 23) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh).
- 3) Kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang di dalamnya menambahkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, sehingga partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi 18 (delapan belas) partai politik sebagai berikut:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 2) Partai Keadilan Sejahtera; c
 - 3) Partai PERINDO;
 - 4) Partai NasDem;
 - 5) Partai Bulan Bintang;
 - 6) Partai Kebangkitan Nusantara;
 - 7) Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - 8) Partai Demokrat;
 - 9) Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - 10) Partai Hati Nurani Rakyat;
 - 11) Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 12) Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 13) Partai Solidaritas Indonesia;
 - 14) Partai Amanat Nasional;
 - 15) Partai Golkar;
 - 16) Partai Persatuan Pembangunan;
 - 17) Partai Buruh; dan
 - 18) Partai Ummat.
- 4) Partai Politik tersebut kemudian ditetapkan nomor urutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dengan nomor urut sebagai berikut :
- 1) Partai Kebangkitan Bangsa
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 4) Partai Golkar
- 5) Partai NasDem
- 6) Partai Buruh
- 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- 8) Partai Keadilan Sejahtera
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat
- 11) Partai Garda Perubahan Indonesia
- 12) Partai Amanat Nasional
- 13) Partai Bulan Bintang
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Solidaritas Indonesia
- 16) Partai Perindo
- 17) Partai Persatuan Pembangunan
- 18) Partai Nanggroe Aceh
- 19) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa
- 20) Partai Darul Aceh
- 21) Partai Aceh
- 22) Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
- 23) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)
- 24) Partai Ummat.

6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

A. Latar Belakang

Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 setiap Dewan Perwakilan terbagi kedalam Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah yang berdasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Penduduk per Kecamatan (DAK2) dari seluruh wilayah administrasi di Indonesia. Keterkaitan antara jumlah

penduduk dengan jumlah kursi merupakan cerminan dari prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Lingkungan Kota Balikpapan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasar pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Dalam rangka penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan serta simulasi penghitungan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan koordinasi data Penduduk dan Data Administrasi pemerintahan ke instansi yang berwenang serta melakukan konsultasi kepada stakeholder terkait tentang permasalahan dan usulan penataan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024.

Esensi penataan daerah pemilihan adalah dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon di suatu daerah. Alokasi kursi dalam daerah pemilihan menunjukkan derajat representasi calon. Selain itu pengaturan daerah pemilihan merupakan cerminan keterwakilan calon terhadap masyarakat yang diwakilinya. Dengan kata lain esensi pengaturan daerah pemilihan ialah keterwakilan dan kesetaraan calon di suatu daerah. Oleh karena itu,

pengaturan daerah pemilihan berdasarkan pada kaidah atau norma internasional yang menjadi standar yang diterima secara universal. Menurut Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, daerah pemilihan dan alokasi kursi diatur dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Kesetaraan Nilai Suara
- 2) Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional
- 3) Proporsionalitas
- 4) Integralitas Wilayah
- 5) Coterminous
- 6) Kohesivitas
- 7) Kesenambungan dengan Pemilu Sebelumnya.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- d. Keputusan KPU No 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan KPU No. 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- f. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 12.b/PL.01.1-KPT/6471/2022 tentang

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Kegiatan Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Pemilihan Umum Tahun 2024

C. Hasil Kegiatan

a. Tahapan Persiapan

Selama tahap persiapan, Komisi pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

i. Rapat Persiapan

Rapat persiapan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 di Ruang Rapat KPU Kota Balikpapan. Dalam rapat ini menentukan Langkah – Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan termasuk langkah – langkah penyusunan rencana kerja.

ii. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan rencana kerja dibuat berdasarkan tahapan yang ada dalam regulasi. Dalam tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan membuat jadwal kegiatan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan untuk Pemilu 2024, antara lain :

- Pada tanggal 5 Oktober 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan akan segera berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terkait persiapan penyusunan Daerah Pemilihan 2024;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan pencermatan jadwal dan tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut :

- Penerimaan data agregat kependudukan (Jumat, 14 Oktober 2022);
- Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan (Sabtu, 15 Oktober 2022 – Sabtu, 29 Oktober 2022);
- Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota (Minggu, 30 Oktober 2022 - Sabtu, 5 November 2022);
- Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Minggu, 6 November 2022 - Rabu, 23 November 2022);
- Pengumuman rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Rabu, 23 November 2022 - Selasa, 29 November 2022);
- Masukan dan tanggapan masyarakat (Rabu, 23 November 2022 - Selasa, 6 Desember 2022)
- Uji publik rancangan penataan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Rabu, 7 Desember 2022 - Jumat, 16 Desember 2022);
- Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota (Kamis, 8 Desember 2022 Minggu, 18 Desember 2022);
- Penyampaian rancangan penataan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Jumat, 9 Desember 2022 - Senin, 19 Desember 2022);

- Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi (Sabtu, 10 Desember 2022 - Senin, 26 Desember 2022);
 - Penyampaian rekapitulasi rancangan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU (Senin, 12 Desember 2022 - Rabu, 28 Desember 2022);
 - Penataan dan penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU (Minggu, 1 Januari 2023 - Kamis, 9 Februari 2023).
- iii. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait
- Melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 178/PP.1.3-SD/6471/KPU-Kot/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Permohonan Informasi Pemekaran Wilayah Administrasi Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan meminta informasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan mengenai ada/ tidak



adanya pemekaran wilayah di Kota Balikpapan Pasca Pemilu 2019 sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dari hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2021,

diperoleh informasi bahwa Kota Balikpapan tidak melaksanakan pemekaran/pembentukan wilayah administrasi kecamatan pasca pasca Pemilu 2019 sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 100/383/Pem tanggal 31 Agustus 2021 perihal Informasi pemekaran Wilayah Administrasi Kota Balikpapan.

b. Tahap Pelaksanaan

- a) Pada tanggal 14 Oktober 2022, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU No 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Atas dasar inilah Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dan disampaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 November 2022 melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 212/PL.01.3-SD/6471.2/2022. Dalam simulasi ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan merumuskan bahwa akan terjadi perubahan alokasi kursi pada pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil simulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dapat dilihat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	Kecamatan	Alokasi Kursi 2019	Alokasi Kursi 2024
1.	Balikpapan Kota	6	5
2.	Balikpapan Tengah	8	7
3.	Balikpapan Barat	6	6
4.	Balikpapan Utara	11	11
5.	Balikpapan Timur	5	6
6.	Balikpapan Selatan	9	10
	Total Jumlah Kursi	45	45

- b) Berdasarkan Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1057/TIK.02-SD/64/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidapil , maka Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menunjuk Maya Rara Tandirerung sebagai Admin Sidapil Pemilu 2024. Penunjukan Admin Sidapil ini tertuang dalam Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 382/PL.01.3-ST/6471/2022 tanggal 11 November 2022.
- c) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengikuti Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi



Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum serta Pengenalan Fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan pada tanggal 14 – 17 November 2022 di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Jawa Tengah. Dasar pelaksanaan kegiatan

ini adalah surat Ketua KPU Nomor 1060/PL.01.3-Und/05/2022 tanggal 7 November 2022.

Hasil dari kegiatan menghadiri undangan Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serta Pengenalan Fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) adalah sebagai berikut :

- Kegiatan dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari didampingi oleh anggota KPU RI yaitu Idham Kholik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap

beserta Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya, Hasyim Asy'ari menyampaikan tentang kegiatan KPU yang semakin padat sehingga membutuhkan konsentrasi dan etos kerja yang maksimal dari setiap personil KPU sebagai penyelenggara. Penataan daerah pemilihan menjadi salah satu elemen penting dalam Pemilihan Umum karena menjadi penentu dari kualitas demokrasi itu sendiri. Bimbingan teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum juga sekaligus memperkenalkan fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) yang akan menjadi alat bantu dalam penyusunan Daerah Pemilihan ;

- Bimbingan teknis ini dilakukan dengan membagi kelas berdasarkan provinsi. Yang memberi materi bimbingan teknis adalah Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Operator Sidapil KPU Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Suardi menyampaikan materi terkait dasar regulasi penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang difokuskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Dalam PKPU 6 2022 ini diatur mengenai tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang prosesnya dapat lebih mudah dengan menggunakan aplikasi SIDAPIL . Dalam SIDAPIL sudah mencakup data-data yang dibutuhkan dalam penataan daerah pemilihan seperti wilayah, jumlah penduduk serta persebarannya. SIDAPIL juga dapat

secara otomatis menganalisis pemenuhan prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam penataan daerah pemilihan.

- Pada penutupan acara, anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Kholik kembali menegaskan mengenai pentingnya tahapan penataan daerah pemilihan terhadap sistem pemilu. Beliau menyampaikan bahwa sistem pemilu sama pentingnya dengan suara itu sendiri sehingga KPU Kabupaten/Kota dalam membuat rancangan penataan Daerah Pemilihan wajib memperhatikan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Selain penataan Daerah Pemilihan, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan verifikasi faktual perbaikan. Tugas yang padat dan berat namun harus tetap dilaksanakan dengan fokus dan penuh tanggung jawab
- d) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengikuti Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 21 November 2022 melalui daring;
- e) Pada tanggal 22 November 2022 KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- f) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengikuti Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024. Pada tanggal 21 – 23 November 2022 Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (Mega Farianny Ferry) dan Kasubag Teknis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (RR. Suprasmi Retnaningsih, SE) menghadiri rapat Koordinasi

Penyampaian Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Dalam kegiatan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyampaikan rancangan sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	KOTA BALIKPAPAN 1		5
	1.1 BALIKPAPAN KOTA	85.353	
2	KOTA BALIKPAPAN 2		7
	2.1 BALIKPAPAN TENGAH	106.107	
3	KOTA BALIKPAPAN 3		6
	3.1 BALIKPAPAN BARAT	96.491	
4	KOTA BALIKPAPAN 4		11
	4.1 BALIKPAPAN UTARA	179.744	
5	KOTA BALIKPAPAN 5		6
	5.1 BALIKPAPAN TIMUR	97.770	
6	KOTA BALIKPAPAN 6		10
	6.1 BALIKPAPAN SELATAN	152.958	
	JUMLAH	718.423	45

Penyampaian rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi oleh Divisi Teknis KPU Provinsi Kalimantan Timur dan rancangan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tidak ada revisi. Tahapan selanjutnya adalah KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengumuman rancangan tersebut ke masyarakat melalui papan pengumuman, website dan media sosial serta menerima tanggapan/masukan dari masyarakat

terkait rancangan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi tersebut.

- g) Pada tanggal 23 November 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pengumuman ini ditayangkan di website, Instagram, Facebook KPU Kota Balikpapan. Dalam pengumuman Nomor 224/PL.01.3-Pu/6471/2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan juga menyampaikan bahwa untuk tanggapan dan masukan dari masyarakat dapat disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mulai tanggal 23 November 2022 – 6 Desember 2022.
- h) Masukan dan tanggapan masyarakat (Rabu, 23 November 2022 - Selasa, 6 Desember 2022). Sampai dengan hari terakhir penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- i) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengikuti Rapat



Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember 2022 di Hotel Novotel Balikpapan. Dasar pelaksanaan

kegiatan ini adalah Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 784/PL.01.3-Und/64/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan diikuti oleh :

- Anggota KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang membidangi Divisi teknis Penyelenggara
- Kasubag teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
- Admin/Operator SIDAPIL KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

Hasil dari kegiatan menghadiri undangan pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Provinsi Kalimantan Timur, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas se-Kalimantan Timur serta admin SIDAPIL KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Rudiansyah, yang menyampaikan bahwa tahapan verifikasi partai politik sudah mendekati akhir dan bersyukur seluruh prosesnya berjalan dengan lancar. Kendati demikian, tahapan lain sudah dimulai bahkan sudah berlangsung. Perlu manajemen waktu yang baik di tengah tahapan yang padat. Selanjutnya, kabupaten/kota perlu bersiap untuk melaksanakan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Rudiansyah mengingatkan bawah uji publik bukan ajang

pengambilan kebijakan dan perlu diingat bahwa penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi oleh kabupaten/kota yang disampaikan kepada provinsi harus melalui uji publik. Penataan daerah pemilihan dan uji publik pun nantinya akan berpengaruh pada proses penyaluran logistik sehingga tahapan ini menjadi tahapan yang penting;

- Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Suardi, memberikan arahan sekaligus materi mengenai Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Materi yang disampaikan meliputi aturan, jadwal tahapan, proses pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan dan partisipasi publik dalam penataan Daerah Pemilihan ;
 - Setiap kabupaten/kota mempersentasikan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang telah disusun untuk dibahas dan mendapatkan masukan sebelum disajikan dalam kegiatan uji publik.
- j) Pada tanggal 14 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota



Balikpapan kembali melakukan rapat koordinasi sekaligus persiapan pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam rapat ini disampaikan progress persiapan kegiatan Uji Publik serta persiapan – persiapan demi suksesnya kegiatan.

k) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Waktu : 12.00 – 16.00 WITA
Tempat : Hotel Blue Sky Balikpapan
- Hari/Tanggal : Jumat, 16 Desember 2022
Waktu : 13.30 - 17:30 WITA
Tempat : Hotel Blue Sky Balikpapan

Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh:

- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebanyak 5 orang;
- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebanyak 16 orang;
- Perwakilan Partai Politik tingkat Kota Balikpapan sebanyak 33 orang, yang terdiri dari:
 - 1) Partai Perindo sebanyak 2 orang;
 - 2) Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 2 orang;
 - 3) Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 1 orang;
 - 4) Partai Hanura sebanyak 2 orang;
 - 5) Partai Gelora sebanyak 1 orang;
 - 6) Partai Garuda sebanyak 2 orang;
 - 7) Partai Buruh sebanyak 3 orang;
 - 8) Partai Bulan Bintang sebanyak 2 orang;
 - 9) Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 orang;
 - 10) Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 2 orang;
 - 11) Partai Golkar sebanyak 3 orang;
 - 12) Partai NasDem sebanyak 2 orang;
 - 13) Partai Demokrat sebanyak 2 orang;

- 14) Partai Amanat Nasional sebanyak 2 orang;
- 15) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 orang;
- 16) Partai Gerindra sebanyak 2 orang;
- 17) Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1 orang;
- Instansi/Lembaga terkait sebanyak 63 orang, yang terdiri dari:
 - 1) Asisten Daerah I Kota Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 2) Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 3) Kejaksaan Negeri Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 4) Pengadilan Negeri Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 5) Polresta Balikpapan sebanyak 5 orang;
 - 6) Kodim 0905/Balikpapan sebanyak 6 orang;
 - 7) Lanal Balikpapan sebanyak 2 orang;
 - 8) Lanud Dhombler sebanyak 1 orang;
 - 9) Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan sebanyak 2 orang;
 - 10) Diskominfo Kota Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 11) Kesbangpol Kota Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 12) Lapas Kelas II A Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 13) Rutan Kelas II B Balikpapan sebanyak 1 orang;
 - 14) Bawaslu Kota Balikpapan sebanyak 5 orang;
 - 15) Kecamatan Balikpapan Barat sebanyak 1 orang;
 - 16) Kecamatan Balikpapan Timur sebanyak 1 orang;
 - 17) Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 1 orang;
 - 18) Kelurahan Manggar sebanyak 1 orang;
 - 19) Kelurahan Lamaru sebanyak 1 orang;
 - 20) Kelurahan Teritip sebanyak 1 orang;
 - 21) Kelurahan Baru Ilir sebanyak 1 orang;
 - 22) Kelurahan Baru Tengah sebanyak 1 orang;
 - 23) Kelurahan Baru Ulu sebanyak 1 orang;
 - 24) Kelurahan Marga Sari sebanyak 1 orang;

- 25) Kelurahan Margo Mulyo sebanyak 1 orang;
 - 26) Kelurahan Graha Indah sebanyak 1 orang;
 - 27) Kelurahan Gunung Samarinda Baru sebanyak 1 orang;
 - 28) Kecamatan Balikpapan Kota sebanyak 1 orang;
 - 29) Kelurahan Damai sebanyak 1 orang;
 - 30) Kelurahan Klandasan Ilir sebanyak 1 orang;
 - 31) Kelurahan Klandasan Ulu sebanyak 1 orang;
 - 32) Kelurahan Prapatan sebanyak 1 orang;
 - 33) Kelurahan Telaga Sari sebanyak 1 orang;
 - 34) Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 1 orang;
 - 35) Kelurahan Damai Bahagia sebanyak 1 orang;
 - 36) Kelurahan Damai Baru sebanyak 1 orang;
 - 37) Kelurahan Gunung Bahagia sebanyak 1 orang;
 - 38) Kelurahan Sepinggian Baru sebanyak 1 orang;
 - 39) Kelurahan Sepinggian sebanyak 1 orang;
 - 40) Kelurahan Sepinggian Raya sebanyak 1 orang;
 - 41) Kelurahan Sungai Nangka sebanyak 1 orang;
 - 42) Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 1 orang;
 - 43) Kelurahan Gunungsari Ilir sebanyak 1 orang;
 - 44) Kelurahan Gunungsari Ulu sebanyak 1 orang;
 - 45) Kelurahan Karang Jati sebanyak 1 orang;
 - 46) Kelurahan Karang Rejo sebanyak 1 orang;
 - 47) Kelurahan Mekar Sari sebanyak 1 orang;
 - 48) Kelurahan Sumber Rejo sebanyak 1 orang;
- Unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya sebanyak 19 orang, yang terdiri dari:
 - 1) kabarikn.com sebanyak 1 orang;
 - 2) Berita Kaltim sebanyak 1 orang
 - 3) Lensa Media sebanyak 1 orang;
 - 4) Johan's Kadir Putra, SH., MH sebanyak 1 orang;
 - 5) Wawan Sanjaya, SH., MH sebanyak 1 orang;
 - 6) Forum Pembauran Kebangsaan sebanyak 1 orang;

- 7) Zulkarnain, M.Pd sebanyak 1 orang;
- 8) Pusaranmedia.com sebanyak 1 orang;
- 9) H. Soegito sebanyak 1 orang;
- 10) Ketua Dewan Adat Dayak sebanyak 1 orang;
- 11) Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu sebanyak 2 orang;
- 12) Onix Radio sebanyak 1 orang;
- 13) Media Tribun Kaltim sebanyak 1 orang;
- 14) inibalikpapan.com sebanyak 1 orang;
- 15) Media Kaltim sebanyak 1 orang;
- 16) Borneo Flash sebanyak 1 orang;
- 17) Busam Id sebanyak 1 orang;
- 18) diksi.com sebanyak 1 orang.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah munculnya Tanggapan terhadap rancangan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Ada ketidakseimbangan dalam pembagian alokasi kursi sehingga potensi partai-partai kecil ke depannya semakin berkurang (Partai Kebangkitan Bangsa);
- b) Harus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan alokasi kursi yang dipengaruhi oleh penambahan dan perpindahan (Zulkarnain, Dosen Poltek Balikpapan);
- c) Pada Pemilu selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk menggabung Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 1 dan Kota Balikpapan 2 karena penambahan penduduk yang stagnan sedangkan kecamatan/Daerah Pemilihan lain mengalami penambahan penduduk yang signifikan

(PKB dan Zulkarnain);

- d) Penyampaian tanggapan masyarakat adalah hal penting yang harus dilakukan. Namun, secara umum tidak ada masalah dengan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Bawaslu);
- e) Jika memungkinkan dalam penataan Daerah Pemilihan perlu ditambahkan prinsip sosial budaya (Komite Independen Pemantau Pemilu);
- f) Tidak ada yang perlu dikritisi lebih lanjut karena penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi sudah sesuai dengan perhitungan jumlah penduduk (Partai Nasdem, PPP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN);
- g) Dasar jumlah penduduk dalam penghitungan alokasi kursi apakah masih bisa berubah? Bagaimana dengan pertambahan penduduk di tahun 2023 dan 2024 karena pekerja yang akan memenuhi Ibu Kota Nusantara (IKN), apakah penduduk tersebut terdaftar sebagai pemilih dan bagaimana untuk mewadahi suara mereka? (Partai Hanura dan Partai Buruh);
- h) Tidak ada masalah dengan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang disampaikan karena perhitungan yang dipakai sudah sesuai (Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang);
- i) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dalam menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi diyakini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Semoga penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi menjadi awal yang baik bagi Pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti.

Meskipun sudah disampaikan, beberapa peserta Uji Publik masih menanyakan mengenai jumlah penduduk yang

menjadi dasar perhitungan alokasi kursi di setiap Daerah Pemilihan dan apakah alokasi kursi ini masih bisa berubah ke depannya seiring pertambahan penduduk. Namun, secara umum tidak ada sanggahan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang disampaikan oleh KPU Kota Balikpapan. Rancangan dianggap sudah sesuai dengan serta memenuhi prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi sehingga Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak mengalami perubahan setelah uji publik. Hasil Uji Publik ini dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 137/PL.01.3-BA/6471/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1) Berdasarkan Surat KPU Nomor 1225/PL.02.3-Und/05/2022 tanggal 9 Desember 2022, Komisi Pemilihan



Umum Kota Balikpapan mengikuti Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Uji Publik dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 17 – 19 Desember 2022 di Jakarta. Dalam sambutannya Ketua KPU

RI mengingatkan dalam penyusunan Daerah Pemilihan ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, representative alokasi keterwakilan masyarakat. Kedua, aspek akuntabilitas untuk dapat mempertanggungjawabkan alokasi tersebut. Turut hadir Deputy Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, Melgia Carolina Van Harling dan Kepala Pusat Data, Teknologi Informasi, Nur Wakti Aliyusron dan Peserta yang hadir Ketua atau perwakilan Divisi Teknis KPU Provinsi se-Indonesia secara luring dan daring KPU kabupaten/kota melalui zoom meeting. Hasyim menekankan dua poin penting dalam penataan Daerah Pemilihan. Pertama, representatif alokasi keterwakilan masyarakat dilihat dari yang terwakili untuk memastikan Daerah Pemilihan nya sudah cukup atau belum. Kedua, dari sisi akuntabilitas, dilihat dari yang mewakili dengan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

m) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan



audiensi hasil Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi ke Walikota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan pada tanggal 20 -21 Desember 2022. Kegiatan Audiensi terkait Rancangan

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kota Balikpapan bertujuan untuk mensosialisasikan Rancangan Daerah Pemilihan Kota Balikpapan kepada Anggota DPRD

Kota Balikpapan Pasca Uji Publik kepada pemerintah Kota Balikpapan dan jajaran DPRD Kota Balikpapan.

- n) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengikuti Kegiatan Pencermatan Dan Rekapitulasi Rancangan



Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 22 – 24 Desember 2022 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengusulkan 1 (satu) usulan rancangan daerah pemilihan terdiri dari 6 (enam) daerah pemilihan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 1 (Kecamatan Balikpapan Kota) dengan alokasi kursi sebanyak 5 (lima);
- 2) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 2 (Kecamatan Balikpapan Tengah) dengan alokasi kursi sebanyak 7 (tujuh);
- 3) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 3 (Kecamatan Balikpapan Barat) dengan alokasi kursi sebanyak 6 (enam);

- 4) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 4 (Kecamatan Balikpapan Utara) dengan alokasi kursi sebanyak 11 (sebelas);
- 5) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 5 (Kecamatan Balikpapan Timur) dengan alokasi kursi sebanyak 6 (enam);
- 6) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 6 (Kecamatan Balikpapan Selatan) dengan alokasi kursi sebanyak 10 (sepuluh).

Dalam penyusunan rancangan Daerah Pemilihan Kota Balikpapan, telah memenuhi prinsip prinsip tersebut di atas sebagai berikut :

- 1) Kesetaraan nilai suara;

Dengan adanya variabel seperti jumlah penduduk dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) memungkinkan setiap kursi yang teralokasi dalam satu Daerah Pemilihan memiliki nilai suara yang sama dengan satu Daerah Pemilihan lainnya sehingga perubahan alokasi kursi mengikuti perubahan jumlah penduduk Daerah Pemilihan tersebut;

- 2) Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;

Memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Daerah Pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Daerah Pemilihan berkursi besar. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar alokasi kursi Daerah Pemilihan maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai politik.

- 3) Proporsionalitas;

Angka kursi Daerah Pemilihan minimal di Kota Balikpapan adalah 5 (lima) sedangkan angka kursi maksimal adalah 11 (sebelas). Dengan angka disparitas yaitu 6 (enam), hal ini masih memenuhi prinsip proporsionalitas;

4) Integralitas wilayah;

Pembagian Daerah Pemilihan di Kota Balikpapan didasarkan pada kecamatan di mana satu kecamatan menjadi satu Daerah Pemilihan sehingga prinsip ini terpenuhi;

5) *Conterminous*;

Dengan satu kecamatan menjadi satu Daerah Pemilihan, penyusunan Daerah Pemilihan di Kota Balikpapan memenuhi karena berada di dalam satu wilayah yang sama;

6) Kohesivitas;

Kota Balikpapan adalah daerah yang majemuk di mana terdapat suku bangsa yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh Daerah Pemilihan dengan merata sehingga penduduk Balikpapan sudah hidup secara berdampingan dengan perbedaan sosial budaya dan adat istiadat. Dengan kemajemukan ini, tidak ada kelompok yang mayoritas ataupun minoritas sehingga prinsip kohesivitas dapat dipenuhi;

7) Kesenambungan;

Penyusunan Daerah Pemilihan Kota Balikpapan untuk Pemilu tahun 2024 ini masih memperhatikan penyusunan Daerah Pemilihan pada pemilu sebelumnya sehingga prinsip ini terpenuhi.

Kesimpulannya adalah bahwa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Kota Balikpapan tidak ada perubahan Daerah Pemilihan, perubahan hanya terjadi pada jumlah alokasi kursi di masing – masing daerah pemilihan. Hal ini terjadi

karena adanya perubahan jumlah penduduk yang mempengaruhi penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd).

Perbandingan jumlah penduduk dan alokasi kursi Kota Balikpapan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk 2019	Alokasi Kursi 2019	Jumlah Penduduk 2024	Alokasi Kursi 2024
1	Balikpapan Kota	Kota Balikpapan 1	82.329	6	85.353	5
2	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan 2	103.314	8	106.107	7
3	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan 3	88.353	6	96.491	6
4	Balikpapan Utara	Kota Balikpapan 4	144.591	11	179.744	11
5	Balikpapan Timur	Kota Balikpapan 5	73.268	5	97.770	6
6	Balikpapan Selatan	Kota Balikpapan 6	128.128	9	152.958	10
	Jumlah		619.983	45	718.423	45

o) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar kegiatan Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Uji Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Desember 2022 di Hotel Grand Tjokro Balikpapan. Adapaun peserta kegiatan adalah sebagai berikut :

- Wali Kota Balikpapan;
- Ketua DPRD Kota Balikpapan;
- Ketua Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan;
- Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan;
- Danlanal Balikpapan;
- Danlanud Dhomber Balikpapan;
- Dandim 0905 Balikpapan;

- Kapolresta Balikpapan;
- Kepala Lapas Kelas II A Balikpapan;
- Kepala Rutan Kelas II B Balikpapan;
- Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan;
- Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan;
- Kepala Kantor Kesbangpol Kota Balikpapan;
- Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan;
- Kepala Diskominfo Kota Balikpapan;
- Kepala Satpol PP Kota Balikpapan;
- Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan;
- Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- Ketua Partai Golongan Karya (Golkar);
- Ketua Partai NasDem;
- Ketua Partai Buruh;
- Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
- Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
- Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
- Ketua Partai Amanat Nasional (PAN);
- Ketua Partai Bulan Bintang (PBB);
- Ketua Partai Demokrat;
- Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
- Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Ketua Fatayat NU Kota Balikpapan;
- Ketua Nasyatul Aisyiyah Kota Balikpapan;
- Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Balikpapan;
- Ketua Kohati Kota Balikpapan;

- Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Balikpapan;
- Ketua Pokja Pesisir Kota Balikpapan;
- Ketua Remaja Milenial Indonesia;
- Ketua Ikatan Pelajar Perempuan Nadhlatul Ulama (IPPNU) Kota Balikpapan;
- Ketua PA GMNI Kota Balikpapan;
- Ketua HMI Kota Balikpapan;
- Ketua Korpri PMII Kota Balikpapan;
- Ketua PC IMM Kota Balikpapan;
- Ketua BKPRMI Kota Balikpapan;
- Ketua KAHMI Kota Balikpapan;
- Ketua PC PMII Kota Balikpapan;
- Ketua IKA PMII Kota Balikpapan
- Pimpinan KPFM;
- Pimpinan Balikpapan.com;
- Pimpinan Buser.com;
- Pimpinan Borneoupdate.com;
- Pimpinan swarakaltim.com;
- Pimpinan Prokal.com;
- Pimpinan TVRI;
- Pimpinan Indosiar;
- Pimpinan beritaikn.com;
- Pimpinan Lensaborneo.com;
- Pimpinan metrokaltim.com;
- Pimpinan Korankaltim.com;
- Pimpinan suarabalikpapan.com;
- Pimpinan Kaltimku.com;
- Pimpinan BTV;
- Pimpinan Kaltimkita.com;
- Pimpinan Heralkaltim;
- Pimpinan Suara Republik.media;

- Pimpinan Faktunusa.com;
- Pimpinan Prokalim.com;
- Pimpinan Lensamedia;
- Pimpinan tebarberita.id

Kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA dan dihadiri oleh pemangku-pemangku kepentingan di lingkungan Kota Balikpapan seperti instansi terkait, organisasi masyarakat dan mahasiswa, partai politik serta media massa. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah tercapainya tujuan untuk mensosialisasikan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dari jumlah undangan sebanyak 80 (delapan puluh) orang, yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang. Kehadiran para undangan ini adalah wujud nyata dari kepedulian setiap stakeholders untuk mendukung jalannya setiap tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Dukungan tersebut penting bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai penyelenggara Pemilu.

Kegiatan ini dipublikasikan melalui website dan media sosial KPU Kota Balikpapan

c. Tahapan Penyelesaian

i. Pengarsipan Dokumen Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan rapat evaluasi kerja pada tanggal 30 Desember 2022 di Ruang Rapat Kantor KPU Kota Balikpapan.

ii. Pelaporan

Sebagai tahapan akhir dari kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah penyusunan Laporan Kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat merangkum semua tahapan yang telah dilaksanakan.

7. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

- **DASAR HUKUM**

- a. Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon

- **LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu tonggak penting dalam kehidupan negara demokrasi. Melalui Pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat memberikan suaranya untuk memilih perwakilannya dalam pemerintahan.

Tahapan Pemilihan Umum telah dimulai sejak Juni 2022 dan masih terus berlangsung hingga penetapan pemenang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu diamanatkan untuk melaksanakan setiap tahapan. Salah satu

tahapan krusial dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Balikpapan.

Dalam proses Pencalonan, tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan meliputi :

- a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon (Senin, 24 April 2023 - Minggu, 30 April 2023);
- b. Pengajuan Bakal Calon (Senin, 1 Mei 2023 - Minggu, 14 Mei 2023);
- c. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon (Senin, 15 Mei 2023 - Jumat, 23 Juni 2023);
- d. Pengajuan Perbaikan DokumenPersyaratan Bakal Calon (Senin, 26 Juni 2023 - Minggu, 9 Juli 2023);
- e. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan BakalCalon (Senin, 10 Juli 2023 - Minggu,6 Agustus 2023);
- f. Penyusunan DCS
 - Pencermatan RancanganDCS (Minggu,6 Agustus 2023 Jumat,11 Agustus 2023);
 - Penyusunan dan Penetapan DCS (Sabtu,12 Agustus 2023 - Jumat, 18 Agustus 2023);
 - Pengumuman DCS (Sabtu,19 Agustus 2023 - Rabu,23 Agustus 2023);
 - Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS (Sabtu,19 Agustus 2023 - Senin, 28 Agustus 2023);
 - Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS (Kamis, 14 September 2023 - Rabu, 20 September 2023);
 - Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS (Kamis, 21 September 2023 - Sabtu, 23 September 2023).
- g. Penetapan DCT

- Pencermatan Rancangan DCT (Minggu, 4 September 2023 – Selasa, 3 Oktober 2023);
- Penyusunan dan Penetapan DCT (Rabu, 4 Oktober 2023 – Kamis, 3 November 2023);
- Pengumuman DCT (Sabtu, 4 November 2023).

Selama rentang waktu 1 – 14 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Pengajuan dan Penerimaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- **HASIL KEGIATAN**

- a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon (Senin, 24 April 2023 - Minggu, 30 April 2023)

Tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerbitkan Pengumuman Nomor 335/PL.01.4-Pu/6471/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 mellaui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Balikpapan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Koordinasi dengan Instansi terkait Dalam Rangka Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan audiensi ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan datang ke Kantor



Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan pada tanggal 26 April 2023. Dalam pertemuan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan diterima oleh Sub coordinator Pencegahan dan Dayamas, Bapak Risnoto, SH, MH.. BNN menyatakan bahwa untuk pemeriksaan narkoba, BNN Kota Balikpapan menerapkan 7 (tujuh) parameter yang terdiri atas :

- amphetamine (AMP),
- Methamphetamine (MET),
- Morphine (MOP),
- THC/Marijuana,
- Cocain (COC),
- Benzoidazepin (BZO), dan
- Carisoprodol (SOMA)

2) Melakukan audiensi ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Komisi Pemilihan Umum Kota



Balikpapandatang ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 26 April 2023. Bertemu langsung dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Ibu Dra. Hasnah Haerani, Apt

3) Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan



Memasuki tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan serta Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan

dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan pada Kamis (27/04/2023). Acara dibuka dengan laporan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Susan Charly Rumate dilanjutkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Noor Thoha sekaligus membuka acara. Noor Thoha menyampaikan bahwa tahap pengajuan bakal calon anggota DPRD akan berlangsung di tanggal 1-14 Mei 2023. Dengan ketentuan-ketentuan lain yang sudah termuat dalam pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan. Dalam proses ini, diharapkan terjalin komunikasi serta koordinasi dengan pimpinan Partai Politik demi kelancaran tahapan pengajuan anggota DPRD. Dilanjutkan dengan arahan dari Divisi Teknis

Penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Mega Fariany Ferry bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah menyediakan helpdesk sebagai layanan konsultasi pencalonan. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Mega Fariany Ferry, menyampaikan jadwal dan tahapan pencalonan yakni diawali dengan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berakhir di 30 April 2023.

Dilanjutkan dengan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang nantinya akan dimulai pada tanggal 1-14 Mei 2023 dan kegiatan lainnya hingga pada bulan November 2023. Dilanjutkan dengan materi mengenai Tata Cara Penggunaan SILON oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, RR. Suprasmi Retnaningsih. Dalam kesempatan itu disampaikan bagaimana fitur dalam aplikasi SILON, alur proses dan pengajuan dan pengelolaan akun SILON. Dalam kegiatan ini, turut hadir instansi terkait Kota Balikpapan serta Forkopimda yang secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh pihak Partai Politik terkait syarat-syarat bagi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berakhir di 30 April 2023.

- 4) Membuka layanan Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pencalonan

Helpdesk pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapanmulai aktif pada tanggal 26 April 2023. Selain memberikan fasilitasi dan konsultasi terkait tahapan



pencalonan, Helpdesk juga memberikan pelayanan bagi bakal calon yang ingin membuat surat keterangan telah terdaftar

sebagai pemilih.

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Admin Silon Partai Politik pada tanggal 30 April 2023 di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan;
- 6) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyampaikan surat ke Partai Politik mengenai jadwal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Balikpapan.

b. Pengajuan Bakal Calon (Senin, 1 Mei 2023 - Minggu, 14 Mei 2023)

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Pengajuan dan Penerimaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan jadwal sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Senin - Minggu, 1 – 14 Mei 2023

Pukul : 08.00 – 16.00 WITA (1 – 13 Mei 2023

08.00 – 00.59 WITA (14 Mei 2023)

Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sesuai dengan waktu yang telah disampaikan

sebelumnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi:

- 1) surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGAJUAN-PARPOL;
- 2) daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B. DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon

- 3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon

Dokumen surat pengajuan tersebut diserahkan dalam bentuk:

- 1) fisik yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada saat pengajuan Bakal Calon; dan
- 2) digital yang diunggah di Silon.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon dengan cara memeriksa dokumen persyaratan untuk memastikan :

- 1) kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon
- 2) daftar Bakal Calon telah memenuhi persyaratan
- 3) kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon

Adapun status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu akan dinyatakan diterima jika:

- 1) isian data dan dokumen persyaratan lengkap;
- 2) daftar Bakal Calon memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon
- 3) dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon benar.

Selama rentang waktu pengajuan bakal calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	PARTAI POLITIK	JUMLAH BACALON DIAJUKAN	STATUS
1	Senin, 8 Mei 2023	08.13 wita	Partai Keadilan Sejahtera	45	Diterima
2	Kamis, 11 Mei 2023	10.45 wita	Partai Nasdem	45	Diterima
3	Kamis, 11 Mei 2023	11.00 wita	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	Diterima
4	Jumat, 12 Mei 2023	09.12 wita	Partai Hati Nurani Rakyat	45	Diterima
5	Jumat, 12 Mei 2023	14.10 wita	Partai Amanat Nasional	45	Diterima
6	Jumat, 12 Mei 2023	15.15 wita	Partai Solidaritas Indonesia	45	Diterima
7	Sabtu, 13 Mei 2023	13.20 wita	Partai Bulan Bintang	30	Diterima
8	Sabtu, 13 Mei 2023	14.19 wita	Partai Kebangkitan Bangsa	45	Diterima
9	Sabtu, 13 Mei 2023	15.30 wita	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	Diterima
10	Minggu, 14 Mei 2023	09.41 wita	Partai Ummat	29	Diterima
11	Minggu, 14 Mei 2023	14.14 wita	Partai Demokrat	45	Diterima
12	Minggu, 14 Mei 2023	16.30 wita	Partai Golongan Karya	45	Diterima
13	Minggu, 14 Mei 2023	17.17 wita	Partai Persatuan Pembangunan	45	Diterima
14	Minggu, 14 Mei 2023	19.02 wita	Partai Buruh	26	Dikembalikan
15	Minggu, 14 Mei 2023	20.57 wita	Partai Kebangkitan Nusantara	34	Diterima
16	Minggu, 14 Mei 2023	23.20 wita	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	Diterima
17	Minggu, 14 Mei 2023	21.20 wita	PARTAI PERINDO	45	Diterima
18	Minggu, 14 Mei 2023		Partai Garuda	0	Tidak Mendaftar
JUMLAH BACALON				704	

c. Pengajuan dan Penerimaan kembali Bakal Calon

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon, menginstruksikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023. Atas dasar surat ini maka pada tanggal 18 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan Partai Buruh yang pada saat pengajuan awal terkendala di Silon sehingga dokumen pengajuannya dikembalikan.
- Partai Buruh Kota Balikpapan melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD dengan membawa dokumen : (1) B. Pengajuan, (2) B. Daftar Calon dan (3) Surat Persetujuan Pengajuan Bakal Calon;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan pengecekan dokumen fisik dan dokumen pada aplikasi SILON dan Dokumen dinyatakan benar dan lengkap;
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan memberikan status “Lengkap dan Diterima” pada aplikasi SILON dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 268/PL.01.4-BA/6471/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Saran Perbaikan Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerima Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Balikpapan Nomor 060/PM.00.02/K.KI-08/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Saran Perbaikan. Dalam surat ini memuat rekomendasi :

- 1) Agar Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon terhadap partai politik yang dinyatakan lengkap dan diterima serta tidak melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon terhadap partai politik yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan.

- 2) Agar Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kota Balikpapan paling lama 5 x 24 jam setelah saran perbaikan diterima.

Atas surat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menerbitkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1180/PL.01.1-SD/6471.2/2022 tanggal 7 Juni 2023.

e. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon



KPU Kota Balikpapan melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan

untuk Pemilu Tahun 2024 pada 15 Mei s.d 23 Juni 2023.

Dalam kegiatan verifikasi administrasi ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyelesaikan proses dengan table seperti berikut ini :

NO	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Progress Pemeriksaan	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon BMS
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	45	45/45-100%	20	25
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	45	45/45-100%	18	27
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	45	45/45-100%	5	40
4	Partai Golongan Karya	6	45	45/45-100%	14	31
5	Partai NasDem	6	45	45/45-100%	23	22
6	Partai Buruh	5	26	26/26-100%	0	26
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	45	45/45-100%	18	27
8	Partai Keadilan Sejahtera	6	45	45/45-100%	0	45
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	34	34/34-100%	0	34
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	45	45/45-100%	0	45

NO	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Progress Pemeriksaan	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon BMS
11	Partai Amanat Nasional	6	45	45/45-100%	3	42
12	Partai Bulan Bintang	6	30	30/30-100%	0	30
13	Partai Demokrat	6	45	45/45-100%	0	45
14	Partai Solidaritas Indonesia	6	45	45/45-100%	1	44
15	PARTAI PERINDO	6	45	45/45-100%	0	45
16	Partai Persatuan Pembangunan	6	45	45/45-100%	0	45
17	Partai Ummat	6	29	29/29-100%	0	29
			704		102	602

f. Rapat Koordinasi Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan



Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD) Kota
Balikpapan
KPU Kota
Balikpapan
menggelar Rapat

Koordinasi Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Balikpapan dan Bawaslu Kota Balikpapan. Acara diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Balikpapan beserta jajarannya, peserta Pemilu di Kota Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan. Membuka acara, Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menjelaskan bahwa KPU sudah melakukan penelitian administrasi atas dokumen yang diserahkan oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan. Dilanjutkan oleh Anggota KPU Mega Fariany Ferry

menyampaikan bahwa selama tahapan KPU bekerja setiap hari, Mega Fariany mengajak partai politik untuk segera memperbaiki dokumen persyaratan dan memanfaatkan helpdesk KPU sebaik-baiknya, “Jangan ragu untuk memanfaatkan helpdesk pencalonan yang ada di KPU Balikpapan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait hasil verifikasi administrasi yang akan kami sampaikan.”

g. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

KPU Kota Balikpapan menerima Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mulai Senin, 26 Juni 2023 - Minggu, 9 Juli 2023.

Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan secara simbolis menerima berkas pengajuan perbaikan yang dilakukan merupakan hasil dari pengisian di Silon dan langsung diperiksa oleh verifikator KPU Kota Balikpapan dengan status diterima.

h. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (Senin, 10 Juli 2023 - Minggu, 6 Agustus 2023)

NO	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Progress Pemeriksaan	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon TMS
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	45	25/25-100%	45	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	45	27/27-100%	44	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	45	41/41-100%	43	2
4	Partai Golongan Karya	6	45	32/32-100%	44	1
5	Partai NasDem	6	45	25/25-100%	45	0
6	Partai Buruh	5	26	26/26-100%	15	11
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	45	34/34-100%	45	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	6	45	45/45-100%	45	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	34	34/34-100%	19	15
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	45	45/45-100%	42	3
11	Partai Amanat Nasional	6	45	42/42-100%	44	1
12	Partai Bulan Bintang	6	19	19/19-100%	18	1
13	Partai Demokrat	6	45	45/45-100%	45	0

NO	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Progress Pemeriksaan	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon TMS
14	Partai Solidaritas Indonesia	6	40	39/39-100%	31	9
15	PARTAI PERINDO	6	45	45/45-100%	32	13
16	Partai Persatuan Pembangunan	6	45	45/45-100%	45	0
17	Partai Ummat	6	29	29/29-100%	23	6
			688		625	63

i. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

Dalam proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Melakukan beberapa kali proses yaitu :

- Pencermatan Rancangan DCS (Minggu,6 Agustus 2023 Jumat,11 Agustus 2023);
- Penyusunan dan Penetapan DCS (Sabtu,12 Agustus 2023 - Jumat, 18 Agustus 2023);
- Pengumuman DCS (Sabtu,19 Agustus 2023 - Rabu,23 Agustus 2023);
- Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS (Sabtu,19 Agustus 2023 - Senin, 28 Agustus 2023);
- Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan



Tanggapan Masyarakat atas DCS (Kamis, 14 September 2023 - Rabu, 20 September 2023);

- Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS (Kamis, 21 September

2023 - Sabtu, 23 September 2023).

j. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

- Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD



Provinsi dan
DPRD
Kab/Kota
yang sedang
berlangsung,
pada Hari
Minggu, 24
September

2023 KPU Kota Balikpapan mengadakan Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Balikpapan dirangkaikan dengan Sosialisasi PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan PKPU No 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Kegiatan ini mengundang partai politik peserta Pemilu 2024 se-Kota Balikpapan dan Bawaslu Kota Balikpapan.

Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha memberikan sambutan sekaligus membuka acara dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkait DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yan Fauzi Wardana. Sosialisasi PKPU No 15 Tahun 2023 disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Syahrul Karim. Sementara Sosialisasi PKPU No 18 Tahun 2023 disampaikan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Mega Fariany Ferry sekaligus memimpin rapat koordinasi.

- Penyusunan dan Penetapan DCT (Rabu, 4 Oktober 2023 – Kamis, 3 November 2023);

KPU Kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kota



Balikpapan
Dalam Surat
Suara dan
Perlengkapan
Pemungutan
Suara Lainnya
Dalam Pemilihan
Umum Tahun
2024 di Aula

Kantor KPU Kota Balikpapan pada tanggal 1 November 2023, Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Kota Balikpapan, Pimpinan Partai Politik se Kota Balikpapan dan LO/Admin Partai Politik.

- Pengumuman DCT (Sabtu, 4 November 2023).
Daftar Calon Tetap (DCT) diumumkan pada tanggal 4 November 2023 di Website KPU Kota Balikpapan.

No	Nama Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	45
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	45
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	45
4	Partai Golongan Karya	6	45
5	Partai NasDem	6	45
6	Partai Buruh	5	17
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	45
8	Partai Keadilan Sejahtera	6	45
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	21
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	45
11	Partai Amanat Nasional	6	44
12	Partai Bulan Bintang	6	19
13	Partai Demokrat	6	45
14	Partai Solidaritas Indonesia	6	37
15	PARTAI PERINDO	6	39
16	Partai Persatuan Pembangunan	6	45
17	Partai Ummat	6	23
			650

- KPU Kota Balikpapan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Surat Suara dan



Perengkapan
Pemungutan
Suara Lainnya
Dalam
Pemilihan
Umum Tahun
2024 yang

diselenggarakan oleh KPU di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Rapat Koordinasi Finalisasi dan Verifikasi Data Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 26 - 28 Oktober yang lalu.

Sebelumnya pada Rabu, 1 November 2023 yang lalu, juga telah dilakukan Persetujuan dan Validasi data terhadap Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2024 oleh masing-masing Parpol peserta Pemilu 2024, yang dituangkan dalam Berita Acara.

- KPU Kota Balikpapan mengumumkan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 7 November 2023.

Perubahan ini berdasarkan Surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor : 22420/DPP/01/XI/2023 Perihal Persetujuan Penghapusan atau Pencoretan Bacaleg PKB DPRD Kota Balikpapan Pemilu

Tahun 2024 tanggal 4 November 2023 yang menjelaskan bahwa bacaleg atas nama Mila Dwiwardhany, Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 6 Nomor Urut : 5 (lima) meninggal dunia sehingga Partai Kebangkitan Bangsa meminta KPU Kota Balikpapan untuk menghapus atau mencoret yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Tahun 2024.

- Setelah ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Balikpapan melakukan perubahan terhadap Daftar



Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Balikpapan pada tanggal 6 November 2023. Perubahan ini terjadi pada DCT

Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 6 karena salah satu calon nya meninggal dunia. Selanjutnya, KPU Kota Balikpapan kembali melakukan pengecekan data dan menandatangani persetujuan draft surat suara Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 6 pada tanggal 11-12 November 2023 di Hotel Mercure Jakarta.

- Perwakilan partai politik se-Kota Balikpapan melakukan



penandatanganan persetujuan rancangan surat suara pasca penetapan DCT Anggota DPRD Kota Balikpapan

pada tanggal 13 November 2023 di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan

dalam Berita Acara.

8. Masa Kampanye Pemilu

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik sebagai peserta Pemilu adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan masa kampanye akan selalu menyita perhatian baik bagi penyelenggara maupun Masyarakat pada umumnya. Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kegiatan kampanye tentu harus mentaati aturan hukum yang berlaku, agar dalam prosesnya dapat berjalan secara teratur dan tertib.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, tahapan kampanye terdiri atas :

1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan media social (28 November 2023 – 10 Februari 2024);

2. Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring (21 Januari – 10 Februari 2024);
3. Masa Tenang (11 – 13 Februari 2024).

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1696 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan

Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; dan

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
- j. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024;
- k. Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 787/PL.01.6-SD/64/2/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024.

C. PELAKSANAAN KAMPANYE

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 26 Ayat (1) disebutkan bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode:

pertemuan terbatas;
pertemuan tatap muka;
penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
Media Sosial;
iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
rapat umum;
debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan KPU Kota Balikpapan selama tahapan kampanye Pemilihan Umum 2024:

- 1) Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024 Bersama Pemerintah Kota Balikpapan dan Stakeholder.



Tahapan kampanye akan dimulai 28 November 2023. KPU Kota Balikpapan melakukan persiapan,

salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye bersama pemerintah Kota Balikpapan dan stakeholders terkait di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 19 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Polresta Balikpapan, Kodim, Bawaslu, Pertamina Balikpapan, Dinas Perhubungan, Diskominfo, Satpol PP, Kesbangpol, Bagian Pemerintahan, Camat, dan Ketua PPK se Kota Balikpapan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024 Bersama Pemerintah Kota Balikpapan dan Stakeholder Terkait, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menghasilkan Berita Acara Nomor: 469/PL.01.6-BA/6471/2023 tanggal 19 November 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan.

- a. Masa kampanye akan dimulai tanggal 28 November 2023.



Dan 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye, partai politik harus mendaftarkan pelaksana kampanye, petugas kampanye dan alamat akun media sosialnya kepada KPU sesuai tingkatannya. Pendaftaran

tersebut menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang dapat diunduh pada link berikut.

- b. KPU Kota Balikpapan menyelenggarakan kegiatan



Sosialisasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024 di Gedung Aula KPU Kota Balikpapan Selasa, 5 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua

KPU Kota Balikpapan (Noor Thoha) dan Anggota KPU Balikpapan (Syahrul Karim), Badan Kesbangpol Kota Balikpapan , Satpol PP Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan, Diskominfo, Pertamina, Kapolri, Kodim 095, Dinas Perhubungan, Seluruh Camat Kota Balikpapan, Seluruh Ketua PPK Kota Balikpapan, dan seluruh Partai Politik Kota Balikpapan.

- c. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengumumkan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditetapkan menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 98 Tahun 2023 di

laman dan media social Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Kawasan yang dilarang tersebut antara lain :

- i. Lokasi y Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma R. Iswahyusi (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/ Patung beruang madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Kawasan Pelabuhan Semayang);
 - ii. Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak;
 - iii. Median jalan MT. Haryono dan jalan Kapten Pierre Tendean;
 - iv. Radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - v. Fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada median jalan;
 - vi. Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintahan, BUMN dan BUMD serta lembaga Pendidikan (Gedung, sekolah dan Perguruan Tinggi) khusus untuk Alat peraga Kampanye;
 - vii. Kendaraan umum (bus, taksi, angkutan kota dan angkutan barang);
 - viii. Di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan;
 - ix. Area Kompleks Perumahan TNI/POLRI;
 - x. Kawasan objek vital Nasional
- d. Kegiatan kampanye Partai Politik

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Umum, petugas Kampanye Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian Resor Kota Balikpapan dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan Bawaslu Kota Balikpapan. Berikut ini beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik di Kota Balikpapan :

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
1	Partai Golongan Karya	RT 47 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah	29/11/2023	35
2	Partai Golongan Karya	RT 29 Kel. Gunungsari Ilir Kec. Balikpapan Tengah	30/11/2023	40
3	Partai Golongan Karya	Jl.21 Januari Gg.Batu Arang Rt 49 No 16 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat	30/11/2023	30
4	Partai Demokrat	JL. SENAYAN RT 73 NO 01, KARANG REJO, BALIKPAPAN TENGAH	30/11/2023	60
5	Partai Demokrat	JL. S PARMAN RT 36 NO 16, GUNUNG SARI ULU, BALIKPAPAN TENGAH	30/11/2023	60
6	Partai Demokrat	JL. SULTAN ALAUDIN - KARANG BUGIS, RT 01 NO 36, MEKAR SARI	02/12/2023	60
7	Partai Demokrat	RT 17 KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	03/12/2023	50
8	Partai Golongan Karya	RT. 13 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah	01/12/2023	20
9	Partai Golongan Karya	RT. 14 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah	01/12/2023	20
10	Partai Golongan Karya	RT. 17 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah	01/12/2023	20
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman alm. H. Sappe Jl. Jend. Sudirman RT 13 Kelurahan Damai	05/12/2023	100
12	Partai Golongan Karya	jl. Sultan Hasanuddin RT.04 No. 56 Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat	02/12/2023	25
13	Partai Golongan Karya	RT. 28 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah	03/12/2023	100
14	Partai Golongan Karya	RT. 22 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Selatan	03/12/2023	100
15	Partai Golongan Karya	RT. 01 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah	04/12/2023	100
16	Partai Golongan Karya	RT. 03 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Selatan	04/12/2023	100
17	Partai Golongan Karya	RT. 31 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Selatan	05/12/2023	100
18	Partai Demokrat	RT 31,32,33,37, Kelurahan Karang Jati	04/12/2023	2

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
19	Partai Demokrat	JL. LETJEND S PARMAN RT 27, GUNUNG SARI ULU, BALIKPAPAN TENGAH	05/12/2023	60
20	Partai Golongan Karya	Jl. Pandanwangi No. 21 RT. 25, Kel. Margasari Kec. Balikpapan Barat	03/12/2023	200
21	Partai Golongan Karya	Jl. Gn. Gembira No. 07 RT 10 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat	03/12/2023	20
22	Partai Golongan Karya	Balai LPM Kel. Gunungsari Ilir Kec. Balikpapan Tengah	02/12/2023	40
23	Partai Golongan Karya	RT. 49 Kel. Gunungsari Ilir Kec. Balikpapan Tengah	06/12/2023	50
24	Partai Golongan Karya	RT. 59 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah	07/12/2023	30
25	Partai Golongan Karya	RT. 07 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah	08/12/2023	35
26	Partai Golongan Karya	RT. 60 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah	13/12/2023	35
27	PARTAI PERINDO	BALIKPAPAN UTARA	30/11/2023	4
28	Partai Kebangkitan Bangsa	Baru Ilir	19/12/2023	4
29	Partai Golongan Karya	Lapangan RT. 03 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara	08/12/2023	800
30	Partai Golongan Karya	Jl. Letjend. Suprpto No. 13 RT 13 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	09/12/2023	32
31	Partai Golongan Karya	Jl. Letjend. Suprpto No. 13 RT 43 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	09/12/2023	34
32	Partai Golongan Karya	RT. 52 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah	10/12/2023	50
33	Partai Kebangkitan Bangsa	waduk RT 036 Kel. Gunung Samarinda, Kec Bpp Utara	10/12/2023	300
34	Partai Golongan Karya	RT. 20 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	06/12/2023	50
35	Partai Golongan Karya	RT 15 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat	08/12/2023	25
36	Partai Golongan Karya	Balai Desa Transat Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara	10/12/2023	500
37	Partai Persatuan Pembangunan	Perum.Bangun Reksa Blok P12 RT.35 Batu Ampar	17/12/2023	100
38	Partai Golongan Karya	RT. 31 Gg Ketapang 2 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	11/12/2023	50
39	Partai Golongan Karya	Jl. Letjend. Suprpto No. 8 RT. 05 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	12/12/2023	200
40	Partai Golongan Karya	Jl.21 Januari Gg.Batu Arang Rt 49 No 16 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat	13/12/2023	125
41	Partai Golongan Karya	Jl. Letjend. SUprpto RT 16 dan 17 Gg Pelangi Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	13/12/2023	35
42	Partai Golongan Karya	RT. 41 Kel. manggar Baru Kec. Balikpapan Timur	13/12/2023	80
43	Partai Golongan Karya	RT. 30 Kel. manggar Baru Kec. Balikpapan Timur	13/12/2023	60
44	Partai Golongan Karya	RT. 17 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah	14/12/2023	200
45	Partai Golongan Karya	RT. 56 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah	14/12/2023	56

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
46	Partai Persatuan Pembangunan	Jl. Gurinda V strat 5 Gang Prima RT.43 No.109 Kelurahan Gunung Samarinda	16/12/2023	50
47	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jl. Kutilang No.1 Gn. Bahagia Ke. Balikpapan Selatan	17/12/2023	100
48	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 11 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur	12/12/2023	30
49	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gg. Kesatuan RT 55 no 37 Kel. Sumberejo Kec. Balikpapan Tengah	16/12/2023	30
50	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Borneo Paradiso RT 60 Cluster Oakwood Blok A1	17/12/2023	50
51	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 45 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara	19/12/2023	50
52	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 9 RT 41 Karang Joang	18/12/2023	30
53	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 15 RT 23 Karang Joang	19/12/2023	30
54	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 21 RT 41 Karang Joang	20/12/2023	30
55	Partai Hati Nurani Rakyat	Jl. Minangkabau RT 04 Batu Ampar	21/12/2023	30
56	Partai Nasdem	Bukit Prona Indah Jl. Rajawali 2 , Sepinggian , Balikpapan Selatan	02/12/2023	30
57	Partai Nasdem	Sepinggian Balikpapan Selatan	03/12/2023	30
58	Partai Nasdem	Sepinggian Balikpapan Selatan	05/12/2023	30
59	Partai Nasdem	Perum Kopri, Jl. Praja Muda Blok G1 No. 31 RT. 28, Sepinggian Baru	06/12/2023	20
60	Partai Golongan Karya	RT 44 Kel. karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah	15/12/2023	50
61	Partai Golongan Karya	RT. 64 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara	17/12/2023	70
62	Partai Golongan Karya	Perum Bangun Reksa Asri Blok GG/28 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara	17/12/2023	80
63	Partai Nasdem	Perum PGRI Blok D1 No. 1, Gunung Bahagia	10/12/2023	70
64	Partai Nasdem	Jl. MT. Haryono Gg. Willis RT. 12 No. 69 Damai Baru, Bal-Sel	19/12/2023	50
65	Partai Nasdem	Jl. Kakak Tua X RT. 42 BDS 2 Sungai Nangka, Bal - Sel	16/12/2023	50
66	Partai Golongan Karya	Gg Lavender Blok S1 No. 17 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan	18/12/2023	100
67	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 15 RT 23 Karang Joang	20/12/2023	30
68	Partai Hati Nurani Rakyat	KM 11 RT 11 Karang Joang	23/12/2023	30
69	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 09 Kelurahan Karang Rejo Balikpapan Tengah	22/12/2023	40
70	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Kediaman Bapak Hadi Rohman Zainal RT. 44 klandasan ilir	28/12/2023	50
71	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Kediaman Bapak Indra RT 11 Telaga Sari	28/12/2023	50
72	Partai Golongan Karya	Hotel Grand Tiga Mustika	12/12/2023	100
73	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gunung Rambutan Gg 2000 RT 10 Karang Rejo Balikpapan Tengah	24/12/2023	25
74	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jl. Blora, RT 58 No 11 Balikpapan Kota	24/12/2023	25

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
75	Partai Persatuan Pembangunan	Jl. Patriot RT 26 BARU ILIR BALIKPAPAN BARAT	24/12/2023	75
76	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl Mukmin Faisal RT 58 Kel. Sepinggan	24/12/2023	100
77	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Sepinggan asri RT 42 Kel. Sepinggan	24/12/2023	20
78	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Keluarga Bapak H. Dupa, RT. 035 Kelurahan Damai	28/12/2023	100
79	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Keluarga Bapak Sukandar, RT. 009 Kel. Klandasan Ulu	29/12/2023	100
80	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Almarhum H. Sappe, RT. 013 No. 24 Kelurahan Damai.	30/12/2023	100
81	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 5 RT 35 Graha Indah	25/12/2023	30
82	Partai Hati Nurani Rakyat	Telindung Rt 87 Muara Rapak	26/12/2023	30
83	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	30/12/2023	500
84	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	30/12/2023	500
85	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	30/12/2023	500
86	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	30/12/2023	1100
87	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	30/12/2023	500
88	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	30/12/2023	500
89	Partai Amanat Nasional	Batakan Village	13/12/2023	30
90	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 21 RT 40 Karang Joang	29/12/2023	30
91	Partai Hati Nurani Rakyat	Km 3 Rt 37 Batu Ampar	29/12/2023	30
92	Partai Hati Nurani Rakyat	Batu Butok Rt 84 Muara Rapak	30/12/2023	30
93	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Jend. Sudirman No. 79 RT. 001 Kelurahan Damai.	06/01/2024	100
94	Partai Amanat Nasional	Jl. Marsma R Iswahyudi RT.09	30/12/2023	150
95	PARTAI PERINDO	Balikpapan Selatan	31/01/2024	40
96	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT.69 KELURAHAN KARANG REJO	05/01/2024	50
97	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT.75 KELURAHAN KARANG REJO	06/01/2024	50
98	Partai Persatuan Pembangunan	RT. 53 Kelurahan Baru Ulu	03/01/2024	75
99	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Bapak Maulana, RT. 004 Markoni - Kelurahan Damai	07/01/2024	100
100	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 01, RT. 03, RT. 05, RT. 12, RT. 18, dan RT. 52 Kel. Sumber Rejo.	07/01/2024	300
101	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo	06/01/2024	250
102	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Aula Gazebo Pemukiman Atas Air RT. 029 Kelurahan Marga Sari.	10/01/2024	300

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
103	Partai Kebangkitan Bangsa	Waduk RT 036 Kel. Gn Samarinda	17/12/2023	300
104	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	HALAMAN KANTOR DPD PKS BALIKPAPAN	17/12/2023	500
105	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jl Telaga Mas RT 04 No 32	10/01/2024	50
106	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 038 Kelurahan Damai Bahagia	10/01/2024	50
107	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Bapak Ilham, RT. 029 Penggalang - Kelurahan Damai.	14/01/2024	100
108	Partai Hati Nurani Rakyat	Jl letjen TNI Za Maulani RT 22 Depan SDN 003	05/01/2024	20
109	Partai Hati Nurani Rakyat	Jl letjen TNI Za Maulani RT 39	07/01/2024	20
110	Partai Hati Nurani Rakyat	Jl. Marsma Iswahyudi Rt 9	08/01/2024	20
111	Partai Hati Nurani Rakyat	Jl. Marsma Iswahyudi Rt 46	10/01/2024	20
112	Partai Kebangkitan Bangsa	Waduk RT 036 Kel. Gn Samarinda	24/12/2023	300
113	Partai Kebangkitan Bangsa	Rumah Kediaman Bpk. Halili Adinegara	31/12/2023	100
114	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jalan Prona 3/RT.19 No 42	13/01/2024	50
115	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jl. PDAM GG Al Huda / Gg Dato' RT 68 Km 8	13/01/2024	50
116	Partai Persatuan Pembangunan	RT 8 KELURAHAN BARU ILIR	07/01/2024	50
117	Partai Persatuan Pembangunan	RT 19 SUMBER REJO	01/12/2023	50
118	Partai Persatuan Pembangunan	RT. 16 KEL. MEKAR SARI	10/01/2024	150
119	Partai Persatuan Pembangunan	RT 20 KEL. MEKAR SARI	14/01/2024	150
120	Partai Persatuan Pembangunan	RT 14 NO.2A KEL MUARA RPAK	10/01/2024	50
121	Partai Persatuan Pembangunan	RT 13 KELURAHAN KARIANGAU	13/01/2024	75
122	Partai Persatuan Pembangunan	lapangan rt 29 Kel Prapatan	03/01/2024	100
123	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 009 Kelurahan Baru Ilir	06/01/2024	200
124	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 020 Kelurahan Margo Mulyo	05/01/2024	200
125	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 012 Kelurahan Margo Mulyo	19/12/2023	200
126	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 003 Kelurahan Baru Ilir	07/01/2024	270
127	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 010 Kelurahan Baru Ilir	08/01/2024	250
128	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 18 Kelurahan Baru Ilir	09/01/2024	290
129	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 014 Kelurahan Baru Ilir	10/01/2024	220
130	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 023 Kelurahan Baru Ilir	14/01/2024	350

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
131	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kelurahan Gunung Sari Ilir	13/01/2024	100
132	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kelurahan Gunung Sari Ilir	14/01/2024	300
133	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 013 Kel. Gunung Sari Ulu – Kec. Balikpapan Tengah	14/01/2024	100
134	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 031 dan RT. 032 Kel. Mekar Sari – Kec. Balikpapan Tengah.	14/01/2024	100
135	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kelurahan Mekar Sari – Kecamatan Balikpapan Tengah.	15/01/2024	100
136	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 053 Kel. Gunung Sari Ilir – Kec. Balikpapan Tengah.	15/01/2024	30
137	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Lapangan Volly RT. 011 Batu Ratna – Kelurahan Karang Joang.	14/01/2024	150
138	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 07, dan RT. 09 Kel. Gunung Sari Ulu.	14/01/2024	300
139	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RM Torani Stall Kuda	13/01/2024	80
140	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Wisata Pesona Mangrove Sumber, Batu Ampar	13/01/2024	100
141	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jl. Pembangunan, kediaman ibu Lisa, dekat pintu emas	13/01/2024	25
142	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Rumah kontrakan samping toko Hendrik dengan Mbak Indri	13/01/2024	30
143	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Warung soto Banjar, Jl. Prapatan dalam . No.23 RT 8 kelurahan telaga sari	13/01/2024	30
144	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Warung kopi Ibu Nani belakang kantor post	13/01/2024	40
145	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gang Kelinci 2 dekat masjid samping roti srikaya, dekat lampu merah Markon	13/01/2024	30
146	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Angkringan Waw	13/01/2024	17
147	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Mie ayam Jokowi Prapatan	13/01/2024	30
148	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Mukmin Faisal RT. 053 Kelurahan Sepinggian	15/01/2024	100
149	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Telaga Mas RT. 006 Kelurahan Sepinggian.	15/01/2024	100
150	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Mukmin Faisal RT. 049 Kelurahan Sepinggian.	14/01/2024	100
151	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Angkringan Semar RT. 011 Kelurahan Gunung Samarinda.	16/01/2024	25
152	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pos Yandu RT. 019 Kelurahan Sepinggian	16/01/2024	50
153	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	RT. 09, RT. 37 Kel. Karang Jati dan RT. 19, RT. 23, dan Kel. GSU.	17/01/2024	300
154	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Bapak Asep Jl. Banyumas KM. 15 Kel. Karang Joang	19/01/2024	35
155	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Bapak Djumadi Jl. Projakal RT. 028 Kel. Muara Rapak.	20/01/2024	25
156	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Bapak Sadiyono Jl. Batu Ratna KM. 11 Kel. Krg Joang.	20/01/2024	35
157	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Ibu Elly Rahayu Jl. Padat Karya RT. 05 Kel. Muara Rapak.	21/01/2024	35

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
158	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Bapak Budi Nugroho Jl. Projakal RT. 62 Kel. Graha Indah.	21/01/2024	30
159	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Jend. A. Yani, Jl. P. Antasari dan Jl. Dr. Sutomo Kel. Karang Rejo	19/01/2024	300
160	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. P. Antasari, Jl. DI. Pandjaitan dan Jl. S. Parman Kel. Sumber Rejo.	19/01/2024	300
161	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Jend. A. Yani Kelurahan Gunung Sari Ilir.	20/01/2024	150
162	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Jend. A. Yani – Rapak – Karang Anyar Kelurahan Sumber Rejo	20/01/2024	300
163	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Jend. A. Yani – Rapak – Karang Anyar Kelurahan Karang Jat	20/01/2024	300
164	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wontend Carwash & Café Jl. Indrakila Kel. Gunung Samarinda Baru.	17/01/2024	20
165	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Ibu Indriyani Jl. Projakal Komp. PDAM Kel. Graha Indah.	22/01/2024	25
166	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kediaman Rizky Sugiharto Jl. Perintis III RT. 40 Kel. Batu Ampar	24/01/2024	25
167	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kelurahan Gunung Sari Ilir – Kecamatan Balikpapan Tengah.	19/01/2024	200
168	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kel Gunung Sari Ilir, Mekar Sari, Karang Rejo	21/01/2024	450
169	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wilayah se Kelurahan Damai Baru	19/01/2024	50
170	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Ex. Pelabuhan Ferry Lama, Somber Balikpapan Utara	21/01/2024	500
171	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 69 Muara Rapak. Tempat Kediaman Bapak Alan	23/01/2024	30
172	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Komp batu ampar lestari jl Dahlia b8 no 12	23/01/2024	40
173	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	20/01/2024	500
174	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	20/01/2024	1350
175	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	20/01/2024	300
176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	20/01/2024	560
177	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	20/01/2024	350
178	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	20/01/2024	1200
179	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wilayah Kelurahan Sepinggian Raya dan Kelurahan Sungai Ngangka.	25/01/2024	100
180	PARTAI PERINDO	BALIKPAPAN UTARA	11/01/2024	40
181	PARTAI PERINDO	BALIKPAPAN UTARA	27/01/2024	25
182	Partai Bulan Bintang	Jl perjuangan RT 28 No 17 A, (pantai seraya)	29/01/2024	100
183	PARTAI PERINDO	Balikpapan utara	27/01/2024	25
184	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	27/01/2024	350
185	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	27/01/2024	1050
186	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	27/01/2024	175

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
187	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	27/01/2024	535
188	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	27/01/2024	650
189	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	terrlampir	27/01/2024	821
190	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Mukmin Faisal RT. 067 Kelurahan Sepinggan.	29/01/2024	50
191	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 06 Kel. Gunung Sari Ulu	01/02/2024	30
192	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 16 Kel. Gunung Samarinda Kediaman Ibu Ena	01/02/2024	30
193	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	RT 71 Graha Kediaman Ibu Fahmiaty	01/02/2024	30
194	Partai Amanat Nasional	Jl. S. Parman RT 02 No. 75 Gn Sari Ulu	28/01/2024	29
195	Partai Amanat Nasional	Jl. Karang Rejo No. 15 RT 41 Kel Karang Rejo	04/01/2024	29
196	Partai Amanat Nasional	Jl. Mekar Sari RT 22 No. 22 Kel. GSI	05/01/2024	30
197	Partai Amanat Nasional	Gg. Al Ummahat Kel. Karang Jati	06/01/2024	30
198	Partai Amanat Nasional	Jl. Lestari RT 3 Kel Karang Bugis	07/01/2024	30
199	Partai Amanat Nasional	Jl. Inpres 1 RT 50 Kel. Muara Rapak	04/01/2024	30
200	Partai Amanat Nasional	Jl. Inpres 3 RT 13 Kel Muara Rapak	05/01/2024	30
201	Partai Amanat Nasional	Jl Indrakila 3 (strat 3) Kel Gunung Samarinda	06/01/2024	30
202	Partai Amanat Nasional	Jl. Indrakila 2 (strat 2) Kel. Gunung Samarinda	07/01/2024	30
203	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Jl.Wonoagung RT 59 KM 6 rumah Bpk Abdul Ramadhansyah	06/02/2024	30
204	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Rt 14 Rumah Bapak Gani. Jalan baru ratna km 11	01/02/2024	50
205	Partai Kebangkitan Bangsa	l. Dahor, Lapangan RT 51 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat	15/01/2024	350
206	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Arjuna Gunung Polisi, Halaman Rumah Ibu Muja, RT.57 Kelurahan Baru Ilir	19/01/2024	220
207	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Dahor II RT 39 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	20/01/2024	200
208	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Gunung Polisi Lapangan RT 46 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	21/01/2024	430
209	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Patriot Halaman RT 28 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat	26/01/2024	165
210	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Sepaku RT 14 No.8 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat	27/01/2024	500
211	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Karang Anyar, Lapangan RT 61 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	24/01/2024	230
212	Partai Kebangkitan Bangsa	Balai Desa Jl. Al Falah RT 36 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	28/01/2024	400

NO	Nama Parpol	Tempat	Tanggal	Jumlah Peserta
213	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Al Falah Dalam Rumah Ketua RT 31 Kel. Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	02/02/2024	380
214	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Al Falah Halaman Rumah Ketua RT 32 Kel. Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	03/02/2024	250
215	Partai Kebangkitan Bangsa	RT 42 Kelurahan Baru Ilir	07/02/2024	300
216	Partai Persatuan Pembangunan	Jl. Tirtayasa rt 58 gunung sari ilir	20/01/2024	75
217	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SIMPANG 5 DOME	14/01/2024	500
218	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SIMPANG MUARA RPAK	10/02/2024	500
219	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Hotel Grand 3 Mustika	24/12/2023	500

Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024:



D. PELAKSANAAN PELAPORAN KAMPANYE

- a. KPU Kota Balikpapan menggelar kegiatan bimbingan teknis



(BimTek) Sikadeka di Hotel Four Points Balikpapan (20/11/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Balikpapan, Anggota KPU Kota Balikpapan,

Sekretaris KPU Kota Balikpapan, dan Perwakilan Partai Politik. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari ketua KPU Kota Balikpapan (Noor Thoha), dan Anggota KPU Kota Balikpapan (Mega Farianny) dan (Syahrul Karim) lalu dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan uji coba langsung Sikadeka yang dibantu oleh admin Sikadeka KPU Kota Balikpapan.

Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengundang:

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan (2 Orang);
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Balikpapan (2 Orang);
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Balikpapan (2 Orang);
- 4) Partai Golkar Kota Balikpapan (2 Orang);
- 5) Partai NasDem Kota Balikpapan (2 Orang);
- 6) Partai Buruh Kota Balikpapan (2 Orang);
- 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Balikpapan (2 Orang);
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Balikpapan (2 Orang);
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Balikpapan (2 Orang);
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Balikpapan (2 Orang);

- 11) Partai Garuda Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 12) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 13) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 14) Partai Demokrat Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Balikpapan (2 Orang);
 - 18) Partai Ummat Kota Balikpapan (2 Orang).
- b. KPU Kota Balikpapan menggelar kembali kegiatan Bimbingan Teknis (BimTek) Sikadeka di Aula Gedung KPU Kota Balikpapan pada Minggu, 10 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Kota Balikpapan Mega Farianny dan Perwakilan Partai Politik Kota Balikpapan. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan uji coba langsung Sikadeka yang dibantu oleh admin Sikadeka KPU Kota Balikpapan.
- c. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
- Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota. Tahapan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye ini berlangsung sejak Rabu, 14 Desember 2022 sampai dengan Senin, 27 November 2023. Berikut adalah hasil kegiatan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pemilihan Umum Tahun 2024 :

No	Nama	Bank	Tanggal Pembukaan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA)	10/11/2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Mandiri	27/09/2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	BRI	18/09/2023
4	Partai Golongan Karya	BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA)	15/11/2023
5	Partai Nasdem	Mandiri	15/09/2023
6	Partai Buruh	BRI	21/11/2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	BANK SYARIAH INDONESIA	01/08/2023
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	BANK SYARIAH INDONESIA	12/10/2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Mandiri	09/11/2023
10	Partai Hati Nurani Rakyat	BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA)	28/04/2023
11	Partai Garda Republik Indonesia	BRI	05/01/2024
12	Partai Amanat Nasional	BRI	15/11/2023
13	Partai Bulan Bintang	BTN	17/11/2023
14	Partai Demokrat	Mandiri	13/11/2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	Mandiri	16/10/2023
16	PARTAI PERINDO	BANK MNC	18/11/2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA)	15/11/2023
24	Partai Ummat	BRI	05/10/2023

d. Laporan Hasil Audit

No	Partai Politik	Hasil Audit	Waktu Submit	Status
1	Partai Amanat Nasional	Patuh	29/03/2024 10:42	Diterima
2	Partai Bulan Bintang	Tidak Patuh	29/03/2024 22:21	Diterima
3	Partai Buruh	Patuh	29/03/2024 14:34	Diterima
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Patuh	28/03/2024 15:48	Diterima
5	Partai Demokrat	Patuh	28/03/2024 15:10	Diterima
6	Partai Garda Republik Indonesia	Tidak Patuh	29/03/2024 22:19	Diterima
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Patuh	29/03/2024 10:21	Diterima
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	Patuh	28/03/2024 18:49	Diterima
9	Partai Golongan Karya	Patuh	28/03/2024 20:07	Diterima
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Patuh	28/03/2024 19:38	Diterima
11	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Patuh	29/03/2024 09:43	Diterima
12	Partai Kebangkitan Bangsa	Patuh	28/03/2024 22:20	Diterima
13	Partai Kebangkitan Nusantara	Patuh	28/03/2024 15:36	Diterima
14	Partai Nasdem	Patuh	28/03/2024 17:34	Diterima
15	PARTAI PERINDO	Tidak Patuh	29/03/2024 13:53	Diterima

No	Partai Politik	Hasil Audit	Waktu Submit	Status
16	Partai Persatuan Pembangunan	Tidak Patuh	29/03/2024 18:53	Diterima
17	Partai Solidaritas Indonesia	Patuh	29/03/2024 17:59	Diterima
18	Partai Ummat	Patuh	29/03/2024 15:28	Diterima

9. Masa tenang

Masa tenang Pemilihan Umum 2024 adalah semua aktivitas kampanye dihentikan. Ini bertujuan menciptakan suasana damai menjelang hari pemungutan suara. Masa tenang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mengevaluasi informasi yang telah



mereka terima selama masa kampanye.

Jadwal masa tenang Pemilu 2024 telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Masa tenang dimulai tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Selama masa tenang ini, tidak ada kampanye yang diperbolehkan.

Pada saat masa tenang KPU Kota Balikpapan telah melaksanakan Penertiban dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu bersama PPS serta PPK se Kota Balikpapan. Turut melakukan pengamanan serta pengawalan Personil Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bawaslu Kota Balikpapan

10. Pemungutan dan penghitungan suara

A. DASAR HUKUM

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
- Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;

- e. Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024.

B. PROSES PELAKSANAAN

Untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol social dan politiknya, maka pemerintah menyelenggarakan Pemilihan Umum yang di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat 5 Undang-undang Dasar tahun 1945). Dengan demokrasi partisipasi politik masyarakat menjadi suatu keharusan dengan cara memilih Pemerintah (Eksekutif) dan Anggota Dewan (Legeslatif) secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua di mana sebelumnya dilaksanakan di tahun 2019 pemilihan Umum serentak Presiden dan Wakil Presiden serta perwakilan rakyat dari pusat sampai kedaerah. Pada praktiknya rakyat memilih secara bersamaan eksekutif dan legeslatif.

Berikut ini tahapan yang di persiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024.

1) Perencanaan

Pada tahapan ini di susun kebutuhan anggaran, memaksimalkan fungsi Help desk atau layanan tim yang membantu memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan mengatasi seluruh masalah teknis dan memberikan layanan kepada masyarakat;

2) Persiapan

- a. Rapat Koordinasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024, baik yang

dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Timur ;

- b. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 ;
- c. Bimbingan Teknis Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;
- d. Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Provinsi;
- e. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kota Balikpapan yang diikuti oleh Ketua dan anggota PPK serta Ketua PPS dan masyarakat Umum;
- f. Monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat KPPS.

3) Pelaksanaan

- a. Monitoring distribusi Logistik;
- b. Monitoring Penyiapan TPS dan distribusi C Pemberitahuan;
- c. Monitoring dan supervise pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan perolehan suara bersama PPK dan PPS di tingkat TPS;
- d. Monitoring pengembalian logistik dari KPPS ke PPS dan di lanjutkan dari PPS ke PPK.
- e. Penyusunan jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
- f. Monitoring pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.
- g. Penerimaan logistik pemilihan Umum dari PPK ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- h. Pra Rekapitulasi tingkat Kabupaten;

- i. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten;
- j. Penetapan perolehan suara tingkat Kota;
- k. Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Anggota dan DPRD Provinsi;
- l. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan yang terpilih pada pemilihan umum tahun 2024;
Penyerahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan pada pemilihan umum tahun 2024 kepada Pemerintah Kota

C. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

1) Permasalahan

- a. Kekurangan Logistik pada saat di TPS;
- b. Distribusi Formulir Model C Pemberitahuan yang terlambat;
- c. Bimbingan Teknis yang tidak maksimal.

Adanya proses Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di TPS 31 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota

2) Rekomendasi

- a. Kekurangan logistik di sebabkan saat pengepakan logistik yang tidak di sortir dengan baik. Untuk itu pengepakan logistik di butuhkan tempat yang lebih baik dan jadwal yang lebih panjang sehingga mudah di sortir dan kekurangan logistik dapat di atasi;
- b. Distribusi Formulir Model C Pemberitahuan terlambat di terima oleh KPPS, sehingga perlu menjadi perhatian terkait dengan percetakan Formulir Model C Pemberitahuan lebih awal.
- c. Perlu bimbingan teknis mandiri yang lebih intens

11. Penetapan hasil pemilu

A. DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu tonggak penting dalam kehidupan negara demokrasi. Melalui Pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat memberikan suaranya untuk memilih perwakilannya dalam pemerintahan.

Tahapan Pemilihan Umum telah dimulai sejak Juni 2022 dan masih terus berlangsung hingga penetapan pemenang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu diamanatkan untuk melaksanakan setiap tahapan. Salah satu tahapan krusial dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara.

Dalam proses Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara, tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan meliputi :

- a. Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara Tingkat Kecamatan
- b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Balikpapan
- c. Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2024

C. HASIL KEGIATAN

- a. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan



PPK dan PPS se-Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.

1. Balikpapan Utara
Aula Kelurahan Gunung Samarinda Baru
2. Balikpapan Barat
GOR Mini Baru Ulu
3. Balikpapan Kota
Hotel Mega Lestari
4. Balikpapan Tengah
Kampus STIE Balikpapan
5. Balikpapan Timur
Asrama Haji Balikpapan
6. Balikpapan Selatan
Aula Kecamatan Balikpapan Selatan

Rapat Pleno ini bertujuan untuk merekapitulasi hasil perhitungan tingkat kecamatan, dan memastikan data yang diperhitungkan adalah data yang akurat

- b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Balikpapan



Komisi Pemilihan
Umum Kota
Balikpapan
melaksanakan
Rapat
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan
Perolehan Suara

Di Tingkat Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

Hari/tanggal : Minggu – Selasa, 3 – 5 Maret 2024

Jam : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Novotel Balikpapan

Dalam kegiatan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengundang :

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Walikota Balikpapan	2
2	Ketua DPRD Kota Balikpapan	2
3	Kapolresta Balikpapan	7
4	Komandan Kodim 0905/Balikpapan	1
5	Komandan Lanal Balikpapan	1
6	Komandan Lanud Dhomber	1
7	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	1
8	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	1
9	Kepala Laps Kelas IIA Balikpapan	1
10	Kepala Rutan Kelas IIB Balikpapan	1
11	KPU Kota Balikpapan	5
12	Bawaslu	5
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan	1
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	1
15	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	1
16	Camat Balikpapan Kota	1
17	Camat Balikpapan Tengah	1
18	Camat Balikpapan Barat	1
19	Camat Balikpapan Utara	1
20	Camat Balikpapan Timur	1
21	Camat Balikpapan Selatan	1

NO	INSTANSI	JUMLAH
22	Sekretaris PPK se Kota Balikpapan	
23	Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	1
24	Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	1
25	Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	1
26	Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan	1
27	Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Balikpapan	1
28	Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Balikpapan	1
29	Saksi Partai Golkar Kota Balikpapan	1
30	Saksi Partai NasDem Kota Balikpapan	1
31	Saksi Partai Buruh Kota Balikpapan	1
32	Saksi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Balikpapan	1
33	Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Balikpapan	1
34	Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Balikpapan	1
35	Saksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Balikpapan	1
36	Saksi Partai Garuda Kota Balikpapan	1
37	Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Balikpapan	1
38	Saksi Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Balikpapan	1
39	Saksi Partai Demokrat Kota Balikpapan	1
40	Saksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Balikpapan	1
41	Saksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Balikpapan	1
42	Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Balikpapan	1
43	Saksi Partai Ummat Kota Balikpapan	1
44	Saksi Calon Anggota DPD ABDUL JAWAD, S.H., M.H.	1
45	Saksi Calon Anggota DPD AJI MIRNI MAWARNI, S.T., M.M.	1
46	Saksi Calon Anggota DPD H. ANDI FATHUL KHAIR, S.Sos.	1

NO	INSTANSI	JUMLAH
47	Saksi Calon Anggota DPD Dr. dr. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.N.	1
48	Saksi Calon Anggota DPD Apt. A. ZALDY IRZA PAHLEVY ABDURRASYID, S.Si., M.Farm.	1
49	Saksi Calon Anggota DPD Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M.	1
50	Saksi Calon Anggota DPD Ir. H. EMIR MOEIS, M.Sc.	1
51	Saksi Calon Anggota DPD K.H. FAHRUR RAZI	1
52	Saksi Calon Anggota DPD HABIB AHMAD BAHASYIM, S.E., M.M.	1
53	Saksi Calon Anggota DPD H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.	1
54	Saksi Calon Anggota DPD KAMAL HARPA, S.Sos.	1
55	Saksi Calon Anggota DPD H. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN AL KUTAI, S.H., M.H.	1
56	Saksi Calon Anggota DPD H. NANANG SULAIMAN, S.E.	1
57	Saksi Calon Anggota DPD NASPI ARSYAD	1
58	Saksi Calon Anggota DPD Dr. H. RENDI SUSISWO ISMAIL, S.H., M.H.	1
59	Saksi Calon Anggota DPD SINTA ROSMA YENTI, S.A.P.	1
60	Saksi Calon Anggota DPD Mayjen TNI (Purn) SOEDARMO	1
61	Saksi Calon Anggota DPD SUMADI, S.Sos.	1
62	Saksi Calon Anggota DPD Dr. YULIANUS HENOCK SUMUAL, S.H., M.Si.	1
63	Saksi Calon Anggota DPD ZAINAL ARIFIN, A.Md., Kep.	1
64	Sekretariat KPU Kota Balikpapan	22
65	Ketua dan Anggota PPK	30
66	Ketua dan Anggota PPS	102
67	Media	20
68	Pemantau	3
69	TP	5
	Total	260

Adapun Alur Kegiatan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota menerima kotak tersegel dari PPK yang terdiri atas:
 - kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
 - kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;

- kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
 - kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - kotak rekapitulasi yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN; dan
 - kotak hasil TPS tersegel yang berisi formulir Model C.HASIL,
- sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
2. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan menggunakan formulir Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU
 3. KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang paling sedikit memuat:
 - hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - link video streaming
 4. Surat undangan harus disampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
 5. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri dari:
 - Saksi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - PPK.

Selain peserta rapat pleno rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:

- pemantau Pemilu terdaftar; KIPP dan
- masyarakat;
- instansi terkait;
- pewarta; dan
- peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan



Selanjutnya,
KPU Kota
Balikpapan
hadir dalam
Rapat Pleno
Terbuka

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 8-10 Maret 2024 di Hotel Mercure Samarinda.

c. Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam PEMILU Tahun 2024

Kegiatan Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dprd Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal: Kamis, 2 Mei 2024

Pukul : 18.00 WITA – Selesai

Tempat : Novotel Balikpapan



Pada dasarnya KPU Kota Balikpapan telah melakukan kegiatan untuk menunjang terlaksana dan berhasilnya Penetapan perolehan kursi dan

penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2024 yang melibatkan dengan mengundang Bawaslu Kota Balikpapan dan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Balikpapan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu. Potensi tersebut dijadikan acuan untuk pertimbangan proses pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Balikpapan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, jujur dan adil.

Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2024 di Pimpin Oleh Ketua KPU Kota Balikpapan membacakan secara bergantian dengan Anggota KPU Kota Balikpapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 184 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tidak ada tanggapan terhadap kedua Keputusan yang dibacakan, maka keputusan tersebut di sahkan dalam Rapat Pleno.

Berita Acara dan Salinan Keputusan Nomor 184 dan 185 diberikan kepada perwakilan Partai Politik yang hadir sesuai dengan peraturan.

Adapun hasil penetapan perolehan kursi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILU 2024	JUMLAH KURSI DALAM PEMILU 2024
1	Partai Kebangkitan Bangsa	26.293	4
2	Partai Gerindra	36.706	6
3	PDI Perjuangan	43.778	4
4	Partai Golkar	122.584	16
5	Partai NasDem	45.259	7
6	Partai Buruh	985	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.113	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	26.539	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara	260	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	9.797	2
11	Partai Garda Republik Indonesia	580	0
12	Partai Amanat Nasional	9.768	0
13	Partai Bulan Bintang	1.036	0
14	Partai Demokrat	18.094	1
15	Partai Solidaritas Indonesia	5.978	0
16	Partai PERINDO	1.877	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	20.928	2
18	Partai Ummat	1.111	0
	JUMLAH KURSI	380.686	45

d. Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)

Perhitungan suara merupakan puncak yang dinanti dalam pelaksanaan Pemilu baik oleh peserta maupun pemilih untuk mengetahui perolehan suara yang didapat dalam pemungutan suara, suara yang didapat akan menentukan nasib dari masing-masing peserta baik calon eksekutif maupun calon legislatif. Dalam melakukan perhitungan suara serta kursi pada tingkat legislatif, tentunya terdapat mekanisme serta sistem tersendiri yang dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertujuan untuk menghitung suara secara akurat dan tepat serta berbeda dari perhitungan suara eksekutif. Pada Pemilu 2019 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum menggunakan sistem sainte lague untuk menghitung perolehan kursi partai politik di parlemen. KPU adalah lembaga yang memiliki wewenang sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan tahapan Pemilu dari awal hingga akhir termasuk perhitungan suara dan kursi

ditingkat legislatif. Dari hasil perhitungan suara dan kursi tersebut, maka baru diketahui hasil perolehan suara masing masing calon yang akan menentukan kemenangan dan perolehan kursi yang di dapat pasca pemungutan suara.

Berdasarkan Surat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 445/PY.01.1-SD/64/2024 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bahwa KPU memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo, dan selanjutnya menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta perundang-undangan, tanpa perlu melapor kepada Mahkamah.

Adapun untuk Kota Balikpapan, terdapat 25 (dua puluh lima) TPS yang akan dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulanag (PSSU), yaitu :

- TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
- TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
- TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat
- TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 52 Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 78 Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 13 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 53 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 90 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan

- TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan
- TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
- TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
- TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
- TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur
- TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur
- TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
- TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara
- TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara
- TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara
- TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
- TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota

Dasar Hukum

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 986/PY.01.1-SD/05/2024 Tentang Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 445/PY.01.1-SD/64/2024 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2024 Tingkat Kota Balikpapan

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Pukul : 08.00 Wita – Selesai

Tempat : Hotel Senyiur Balikpapan

- b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2024

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Pukul : 08.00 Wita – Selesai

Tempat : Hotel Senyiur Balikpapan

Peserta Kegiatan

Dalam kegiatan ini, peserta diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Peserta Rapat Pleno

No.	Peserta Kegiatan	Jumlah
1	KPU Kota Balikpapan	5 orang
2	Bawaslu Kota Balikpapan	5 orang
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 orang
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	1 orang
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1 orang
6	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	1 orang
7	Partai NasDem	1 orang
8	Partai Buruh	1 orang
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)	1 orang
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 orang

No.	Peserta Kegiatan	Jumlah
11	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1 orang
12	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	1 orang
13	Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda)	1 orang
14	Partai Amanat Nasional (PAN)	1 orang
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	1 orang
16	Partai Demokrat	1 orang
17	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1 orang
18	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	1 orang
19	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 orang
20	Partai Ummat	1 orang

No.	Peserta Kegiatan	Jumlah
1	Polresta Balikpapan	5 orang
2	Sekretariat KPU Kota Balikpapan	23 orang
3	Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan	5 orang
4	Pengamanan	20 orang
5	Media	20 orang
	Jumlah	73 Orang

b. Peserta Lainnya

Pada pelaksanaannya, KPU Kota Balikpapan kemudian mengundang pula ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Balikpapan.

Pelaksanaan Kegiatan

a. Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2024 Tingkat Kota Balikpapan

Dalam melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Tingkat Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakannya secara non stop dari tanggal 26 – 27 Juni 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 2) KPU Kota Balikpapan mengambil surat suara tersebut dari Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS dimaksud; Pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kota Balikpapan melakukan persiapan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dengan memindahkan 25 (dua puluh lima) kotak suara dan kotak hasil dari gudang logistik Sumber ke hotel Senyur. Kegiatan ini melibatkan personil kepolisian, Bawaslu Kota Balikpapan dan tenaga buruh angkut.
- 3) menghitung ulang surat suara dan menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam formulir Model C.HASIL-DPR bertanda khusus serta menandatangani formulir tersebut; Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dilakukan dengan 3 (tiga) panel dengan masing – masing panel dipimpin oleh Anggota KPU Kota Balikpapan. Di setiap panel, Anggota KPU Kota Balikpapan dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Balikpapan yang bertugas :
 - a. Koordinator Panel;
 - b. Mempersiapkan kotak suara TPS yang akan dihitung ulang serta C.Hasil TPS dimaksud dari kotak hasil;
 - c. Membuka lembar surat suara serta melipatnya kembali setelah dihitung ulang;

- d. Mempersiapkan C.Hasil PSSU serta menuliskan hasil hitung ulang ke dalam C.Hasil PSSU dan memfoto menggunakan Sirekap Mobile;
 - e. Menuliskan hasil penghitungan ulang ke dalam C.Salinan PSSU serta menuliskan C.Keberatan Saksi/Kejadian Khusus
- 4) memfoto formulir Model C.HASIL-DPR bertanda khusus menggunakan Sirekap;
- Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSSU), Admin Sirekap telah membuat akun Operator Sirekap Mobil untuk masing – masing panel.
- 5) mengumumkan hasil penghitungan ulang surat suara di kantor KPU Kota Balikpapan serta di kantor kelurahan;
- Dalam tahapan, penghitungan suara ulang dilaksanakan selama 1 x 24 jam namun jika belum selesai maka dapat menambah waktu 1 x 12 jam. Untuk Kota Balikpapan, proses Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) 25 (dua puluh lima) TPS dengan menggunakan 3 (tiga) panel selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024.

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Mulai	Selesai
1	Balikpapan Barat	Baru Ulu	16	26 Juni	26 Juni
2	Balikpapan Barat	Baru Ulu	35	26 Juni	26 Juni
3	Balikpapan Barat	Marga Sari	28	26 Juni	26 Juni
4	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	39	27 Juni	27 Juni
5	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	43	27 Juni	27 Juni
6	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	46	27 Juni	27 Juni

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Mulai	Selesai
7	Balikpapan Selatan	Sepinggan	52	27 Juni	27 Juni
8	Balikpapan Selatan	Sepinggan	78	27 Juni	27 Juni
9	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	13	27 Juni	27 Juni
10	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	53	27 Juni	27 Juni
11	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	90	27 Juni	27 Juni
12	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	91	27 Juni	27 Juni
13	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	33	27 Juni	27 Juni
14	Balikpapan Selatan	Sungai Nangka	27	26 Juni	27 Juni
15	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	13	26 Juni	26 Juni
16	Balikpapan Timur	Manggar	90	26 Juni	26 Juni
17	Balikpapan Timur	Manggar Baru	22	26 Juni	26 Juni
18	Balikpapan Timur	Teritip	36	26 Juni	26 Juni
19	Balikpapan Timur	Lamaru	14	26 Juni	26 Juni
20	Balikpapan Utara	Batu Ampar	94	26 Juni	26 Juni
21	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda Baru	37	26 Juni	26 Juni

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Mulai	Selesai
22	Balikpapan Utara	Graha Indah	10	26 Juni	27 Juni
23	Balikpapan Utara	Muara Rapak	85	26 Juni	26 Juni
24	Balikpapan Utara	Karang Joang	67	26 Juni	26 Juni
25	Balikpapan Kota	Damai	51	26 Juni	26 Juni

- 6) menyampaikan C.HASIL SALINAN-DPR bertanda khusus kepada Saksi dan Bawaslu Kota Balikpapan;
Setelah proses Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), maka KPU Kota Balikpapan menyampaikan C.hasil salinan kepada Saksi Partai Politik yang hadir, serta Bawaslu Kota Balikpapan
- 7) memasukkan formulir Model C.HASIL-DPR bertanda khusus hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam kotak suara penghitungan ulang surat suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan disegel;
Kegiatan ini dilakukan oleh masing – masing panel, dengan pengawasan dari Bawaslu Kota Balikpapan
- 8) berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara;
Admin Sirekap KPU Kota Balikpapan melakukan koordinasi terkait penggunaan Sirekap Mobile dan Sirekap Web ke Admin Sirekap KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat penggunaan Sirekap Mobil, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah saat pengiriman hasil foto melalui Sirekap yang beberapa kali gagal kirim, yang pada akhirnya pengiriman dilakukan secara offline.

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan selesai melaksanakan penghitungan ulang pada tanggal 27 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan dengan metode 3 (panel). dengan menggabungkan hasil penghitungan ulang surat suara dari TPS pada kecamatan dengan TPS pada kecamatan yang hasilnya tidak dibatalkan oleh MK, serta menuangkan hasil penggabungan tersebut ke dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR bertanda khusus dan menandatangani formulir tersebut. Kegiatan rekapitulasi dibuka dan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Balikpapan kemudian diarahkan ke pimpinan panel.

Adapun pembagian panelnya adalah sebagai berikut :

- 1) Panel 1 : Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara;
 - 2) Panel 2 : kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan;
 - 3) Panel 3 : Kecamatan Balikpapan Kota dan Balikpapan Timur
- Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ini dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang kemudian dicetak dan ditandatangani oleh KPU Kota Balikpapan dan Saksi Partai Politik.



Kegiatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024. Namun proses cetak formulir berlanjut

sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 pukul 10.00 WITA. Panitia

beristirahat sebentar untuk kemudian mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kota yang dijadwalkan tanggal 28 Juni 2024 pukul 14.00 WITA.

12. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Kota

Rapat Paripurna Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Balikpapan masa jabatan 2024-2029, Senin (26/8/2024) di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome. Rapat dibuka Ketua DPRD 2019-2024, Abdulloh yang didampingi para wakil ketua Budiono, Sabaruddin Panrecalle, dan Laisa Hamisa.

Paripurna ini juga dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan, para pejabat, dan ketua RT se-Balikpapan. Proses pengambilan sumpah/janji DPRD terpilih dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Aji Suryo.

Alwi Al Qadri selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua DPRD sementara bersama Wakil Sementara Yusdiana. Abdulloh dan Sabaruddin Panrecalle menyerahkan palu pimpinan dan memori jabatan kepada keduanya sebagai tanda bahwa beralih tongkat estafet kepemimpinan di mana di bawa berlari bergantian dengan satu tujuan bersama, dan harus ada keberlanjutan dan berkisambungan.

Jumlah perwakilan di DPRD Balikpapan dengan perolehan kursi yakni Golkar sebanyak 16 kursi, Nasdem 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PDIP 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS : 3 kursi, PPP 2 kursi, Hanura 2 kursi, dan Demokrat 1 kursi.

Anggota DPRD kota Balikpapan masa jabatan 2024-2029 terdiri dari 11 anggota DPRD perempuan , dan 34 anggota DPRD laki-laki, anggota DPRD termuda berusia 23 tahun Muhammad Raja Siraj dari partai Gerindra.

Daftar 45 Anggota DPRD Balikpapan Periode 2024 - 2029 Berdasarkan Daerah Pemilihan :

No.	DAERAH PEMILIHAN	NAMA CALON TERPILIH	NAMA PARTAI POLITIK
1	KOTA BALIKPAPAN 1	DORIS EKO RIAN DESYANTO	Partai Golongan Karya
2		SISKA ANGGRENI, SH	Partai Nasdem
3		H. HARIS, S.IP	PDI Perjuangan
4		FADILAH, S.H.	Partai Golongan Karya

No.	DAERAH PEMILIHAN	NAMA CALON TERPILIH	NAMA PARTAI POLITIK
5		Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	Partai Gerindra
6	KOTA BALIKPAPAN 2	ANDI ARIF AGUNG, S.H.	Partai Golongan Karya
7		SUWANTO, ST	PDI Perjuangan
8		H.AMINUDDIN, SH	Partai Gerindra
9		NELLY TURUALLO, S.E	Partai Golongan Karya
10		VERA YULIANTI	Partai Nasdem
11		IIM	PKS
12		AGUSLIMIN	Partai Golongan Karya
13	KOTA BALIKPAPAN 3	ALWI ALQADRI	Partai Golongan Karya
14		TAUFIK QUL RAHMAN	Partai Kebangkitan Bangsa
15		HJ. MULIATI	Partai Golongan Karya
16		RAHMATIA, SM;MM	Partai Gerindra
17		ARI SANDA	Partai Persatuan Pembangunan
18		H. BAHARUDDIN DAENG LALLA	Partai Nasdem
19	KOTA BALIKPAPAN 4	FAUZI ADI FIRMANSYAH	Partai Golongan Karya
20		YUSDIANA	Partai Nasdem
21		MUHAMMAD NAJIB	PDI Perjuangan
22		H. RIYAN INDRA SAPUTRA, S.H	Partai Golongan Karya
23		JAPAR SIDIK, SE	PKS
24		MUHAMMAD TAQWA, S.Pi	Gerindra
25		HALILI ADINEGARA	Partai Kebangkitan Bangsa
26		H. IWAN WAHYUDI, S.Kom	Partai Persatuan Pembangunan
27		HJ. KASMAH, S.Sos	Partai Golongan Karya
28		Drs. SYARIFUDDIN ODDANG, M.H	Partai Hati Nurani Rakyat
29		PURYADI	Partai Nasdem
30	KOTA BALIKPAPAN 5	GASALI	Partai Golongan Karya
31		SUBARI	Partai Golongan Karya
32		MUHAMMAD RAJA SIRAJ	Gerindra
33		SURIANI	Partai Golongan Karya
34		SUFYAN JUFRI, SH	Partai Kebangkitan Bangsa
35		SWARDI TANDIRING, S.Sos	Partai Nasdem
36	KOTA BALIKPAPAN 6	H. YUSRI, SE	Partai Golongan Karya
37		YONO SUHERMAN	Partai Nasdem
38		BUDIONO	PDI Perjuangan
39		H. DANANG EKO SUSANTO	Gerindra
40		LAISA HAMISAH, SKM	PKS
41		WAHYULLAH BANDUNG, S.T., M.Si.	Partai Golongan Karya
42		MIEKE HENNY, S.Pd	Partai Demokrat
43		SIMON SULEAN, SE;MM	Partai Hati Nurani Rakyat
44		MUHAMMAD HAMID, S.Sos	Partai Kebangkitan Bangsa

No.	DAERAH PEMILIHAN	NAMA CALON TERPILIH	NAMA PARTAI POLITIK
45		HJ.SUWARNI, S.H.	Partai Golongan Karya

BAB III PENUTUPAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan semangat demokrasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, seperti ketidaksesuaian jumlah logistik dan kesalahan distribusi, upaya perbaikan dan antisipasi yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan beserta jajaran telah memastikan tahapan Pemilu berjalan lancar hingga akhir.

Kami menyadari bahwa kesempurnaan proses tidak mungkin tercapai tanpa evaluasi. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam laporan ini menjadi bahan pembelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk penyedia logistik, Badan Adhoc, relawan, Calon Legislatif, dan masyarakat yang turut menjaga integritas Pemilu 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi perbaikan sistem demokrasi kita, menuju Pemilu yang lebih tertib, akuntabel, dan inklusif di masa mendatang.